PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh:

IQOATUR RIZKIYAH

NIM: 132211100

JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2017

Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI Ds. Tlogorejo Rt Rw 02/12 Karangawen Demak

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp.: 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Iqoatur Rizkiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Saudara:

Nama

: Iqoatur Rizkiyah

Nomor

Nomor Induk : 132211100

Judul

: Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan

Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor:

87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing_II,

Semarang, 13 Juni 2017

Pembimbing II

Prof.Dr.H.Abdul Fatah Idris, MSI.

NIP. 19520805 198303 1 002

Nur Hidayati Setyani, SH.,MH NIP.19670320 199303 2001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Prof.Dr.Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax.7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama

: Iqoatur Rizkiyah

NIM

: 132211100

Jurusan

: Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi

Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa)

Telah dimonaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

19 Juni 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gerlar sarjana strata 1 tahun akdemik 2016/2017.

Semarang, 19 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Sidang

Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 197606272005012003

Penguji I

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.

NIP. 196603181993031004

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.Si.

NIP. 195208051983031002

Sekretaris Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

NIP. 196703201993032001

Penguji II

olkhatul Khoir, M.Ag.

VIP. 197701202005011005

Pembimbing I

NIP. 196703201993032001

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

(Al-Baqarah ayat 178)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah SWT dengan segenap do'a dan usaha penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka dengan rasa bangga dan penuh kerendahan hati penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

- Ferkhususkan untuk kedua orang tua saya, Bapak M. Ali Imamudin dan Ibu Sumaeni, dengan penuh kasih sayang, cinta dan kesabarannya mendidikku sampai sedetik ini. Do'a Bapak Ibu yang terus mengalir deras dan bekerja penuh semangat dengan peluh keringat menyelimuti tubuh Bapak, semua hanya demi buah-buah hatinya.
- Adekku yang solekhah Dek Nazalatun Najwa.
- Keluarga besar Bani H. Idris, keluarga besar Bapak Rosyid dan keluarga besar Bapak Diswo yang selalu menebarkan kasih, rindu dan cinta.
- Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Justisia Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
 Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
- Keluarga besar Organisasi Daerah Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) Kom. Walisongo Semarang.
- ➤ Dan tak lupa untuk teman seperjuangan, Madina Institut, sahabat pena, sahabat kota sebrang yang telah menumpahkan warna dilembaran hidupku dan untuk teman hati yang selalu mengalirkan mutiara-mutiara rindu didalam barisan do'anya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa srikpsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2017

Deklarator,

lqoatur Rizkiyah 132211100

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

1 = a	خ = z	q = ق
b = b	$\omega = s$	⊴ = k
ت = t	sy = ش	J = 1
ت = ts	sh = ص	m = س
₹ = j	dh = ض	n = n
ح = h	th = th	w = و
ż = kh	zh = zh	• = h
2 = d	٤ = '	۶ = '
$\dot{z} = dz$	غ = gh	y = y
$\mathcal{I} = \mathbf{r}$	f = ف	

B. Vokal Pendek dan Panjang

- 1. $\underline{} = a$
- 2. =i
- 3. ____ = u

C. Diftong

- ay = أي
- = aw

D. Syaddah(____)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda misalnya الطبّ $at ext{-}thibb$

E. Kata Sandang (...)

Kata sandang (... الصناعة) ditulis dengan al- ... misalnya الصناعة al-shina 'ah. Al — ditulis dengan huruf konsonan kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbuthah (ö)

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan 'h' misalnya المعشة الطبيعة = al-ma'isyah al-thabi'iyyah

ABSTRAK

Penyelesaian suatu perkara pidana masih perlu dilakukan suatu pembaharuan. Dimana penyelesaian hukum Indonesia masih menggunakan pendekatan *retributive justice* yang masih belum memberikan efek jera bahkan terkadang pengulangan tindak pidana bisa dilakukan setelah keluar dari penjara atau bisa jadi lebih dari pada tindakan sebelumnya, maka dengan ini sistem penyelesaian suatu perkara perlu diterapkan dengan pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian suatu perkara dengan cara musyawarah mufakat demi memulihkan para pihak, khususnya terhadap korban. Sesuai dengan penulisan skripsi ini, penulis mengkaji putusan nomor 87/Pid.Sus/2014/Pn.Jpa. Dalam putusan tersebut memiliki nilai unsur dari suatu restorative justice, yakni adanya pemberian maaf dari korban, restitusi atau tebusan ganti rugi, dan keringanan hukuman pidana. Dimana perkara dalam putusan ini adalah perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor: 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa melalui pendekatan *restorative justice* (2) untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode deskriptif analitik, teknik pengumpulan data kepustakaan, pada analisa penulis menggunakan data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Jepara memiliki unsur pendekatan *restorative justice* dengan bentuk model *restorative board/youth panels*, yakni pemberian ma'af dari korban, pemberian ganti rugi/ restitusi dan keringanan hukuman yakni 8 bulan penjara dengan pengecualian dalam masa percobaan 10 bulan.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam perkara ini termasuk pembunuhan tersalah, pemberian maaf menjadi tanggung jawab dengan adanya hukuman *diyat mukhafaffah*, Namun pada zaman sekarang ini ganti rugi sebesar Rp 2.800.000 sembako beras dan gula tidak sesuai. Meskipun pemberian maaf dan perdamaian merupakan penerapan *restorative justice*, namun perlunya hukuman *diyat mukhafaffah* menjadi gambaran adanya sebuah keadilan dalam hukum Islam.

Key Word: Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas, Keadilan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt., yang telah melimpahkan segala karunia, kenikmatan, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya.

Penulis sangat bahagia dengan terselesainya sebuah karya atau skripsi. Karena penulis sangat merasakan betul segala upaya, jatuh dan bangun yang dialami selama membuat skripsi. Perjuangan mulai dari tahap awal sampai menjadi sebuah karya ilmiah ini menjadi pengalaman hidup yang tidak bisa penulis lupakan begitu saja. Segala nikmat kesabaran sampai tangisan bahagia menjadi warna kehidupan bagi penulis sendiri. Dari sini penulis menyadari penyusunan skripsi merupakan sebuah tugas yang bisa mengajarkan salah satu arti sebuah perjuangan hidup dan cara mengejar cita-cita.

Namun, demikian penulis sangat menyadari bahwa hal semacam tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih secara tulus dan penuh kasih kepada:

 Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag Selaku Rektor UIN Walisongo.

- Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Terimakasih arahan dan bimbingan selama ini.
- 3. Para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah yang terhormat, Bapak Dr. Sahidin, M.Ag. selaku wakil Dekan I, Bapak Drs. Moh. Arifin, M.Ag. selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., selaku Wakil Dekan II terimakasih banyak atas masukannya selama saya meminta bimbingan dan konsultasi, arahan Bapak sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
- 4. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Jinayah Siyasah dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah. Terimakasih atas bimbingannya serta arahan yang selama ini yang tidak henti-hentinya kepada penulis. Begitu juga kesalahan serta kekhilafan yang pernah penulis perbuat.
- 5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing I Terimakasih penulis ucapkan, karena diselah kesibukannya telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan dan memberikan masukan, saran juga motivasi sampai skripsi ini selesai. Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akherat.
- Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu ada waktu setiap penulis ingin

- meminta bimbingan. Terimakasih selama ini atas segala arahan, bimbingan serta mendiskusikan bersama dalam menyusun skripsi ini. Begitu juga do'a serta dorongan semangat yang telah diberikan, jasa Ibu tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akherat.
- 7. Bapak Tolkhatul Khoir, M.Ag. selaku wali dosen penulis yang selalu ramah, dan murah senyum, dan kekocakan Bapak setiap kali perwalian. Penulis ucapkan terimakasih atas arahan dan bimbingan Bapak selama ini.
- 8. Bapak Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag yang selalu memberikan dukungan dalam penggarapan diskusi dan terbukanya waktu disaat saya meminta diskusi dadakan, terimakasih telah berpartisipasi dalam skripsi ini, begitu Ibu Hj. Nur Rokhayati (istri pak Mukhsin), yang selalu memberikan petuah dan nasehat-nasehat selama ini. Bapak dan Ibu sudah penulis anggap sebagai orang tua kedua saya selama berada di Semarang. Terimakasih banyak.
- 9. Bapak Bayu Agung Kurniawan, SH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang telah bersedia memberikan waktu sepenuhnya untuk melakukan wawancara mengenai skripsi ini, selain wawancara suatu kebanggaan penulis ketika diajak berdiskusi mengenai penggarapan skripsi. Begitu juga berbagai materi yang penulis dapatkan yang awalnya tidak menduganya. Kemudian Pak Kasutyo dan Pak Priyono yang telah membantu saya untuk bisa bertemu langsung dengan

Pak Bayu, beserta jajaran pegawai PN Jepara yang sangat ramah menerima penulis dengan terbuka dan mendampingi selama riset berlangsung. Meskipun hanya dalam waktu singkat yakni satu hari penulis sangat merasakan adanya ikatan keluarga baru dengan para pegawai di PN Jepara. Penulis banyak-banyak mengucapkan terimakasih.

- 10. Para Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Orang Tua saya, yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya, memberikan dukungan moral dan moril serta do'a yang selalu terucap dari lisan penyejuknya, pengorbanan, perhatian, motivasi, sahabat, teman curhat yang sangat nyaman dan masih banyak lagi. Tiada kata-kata yang dapat penulis utarakan. Semogha Allah selalu melindungi Ibu dan Bapak, diberi kesehatan, dan bahagian Dunia Akherat. Amin. Mba Iq sayang Bapak & Ibu. Kepada adik tunggalku Dek Nazalatun Najwa yang selalu ada ketika mbak pengin curhat. Mba Iq sayang dek Naza. Seperti prinsip kita yang sama akan selalu membahagiakan kedua orang tua kita ya Dek. Amin.
- 12. Keluarga besar Bapak Diswo dan Ibu Wati, trimakasih atas kasih sayang dan dorongan semangat selama ini. Semoga

- keluarga besar ini selalu bahagia sampai di jannah-Nya. Amin.
- 13. Keluarga besar Bapak Rosid dan Alm. Mutiah, trimakasih motivasi dan semangat selama ini. Semoga Allah membahagiakan keluarga ini. Amin.
- 14. Keluarga besar Bani H. Idris yang selalu saya rindukan, yang hanya bisa berkumpul lengkap saat seperti halal bihalal dan sebagainya.
- 15. Segenap senior keluarga Justisia, Mbak Anis, Mbak Putri, Mas Cecep, Kang Awang, Mas Bams, Mas Nazar, Mas Ubed, Kak Yono, Kak Rozi, Mbak Wilud, Mas Takim, Kak Lana dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kalian adalah inspirasi saya.
- 16. Teman-teman wadiyabala Justisia '13, Teh Hikmah yang sudah seperti ibu kami nasehat-nasehatnya sangat ampuh mengobati ketika galau menderitaku, si cantik Mbak Halim yang selalu bikin sejuk ketika memandang parasnya, Gita cewek dari Bandung yang pekerja keras, Aris dengan buaian puisi sebagai senjatanya, Inna, Aos, Tyas, dengan sikap dewasanya dan yang lainnya yang telah menjadi keluarga di Justisia.
- 17. Adik-adik wadyabala Justia, Jaedin PU sekaligus menjadi Bapak di Justisia, Fadli, Alaik dengan pemikiranya luar biasa, Hilya, Sarah, Tika, Hasti, adek-adekku yang terunyu-unyu di LIKSA, Saifur, Oim, Aji, Yakub, Basrowi, Naila, Ifi, Afif,

- Salwa dan yang tak bisa penulis sebut satu persatu kalian memang sangat luar biasa.
- 18. Teman-teman seperjuangan PMII, bersama kalian segala pengalaman kesan dan bahagia sangat saya rasakan, terimakasih yang selalu berada disamping saya.
- 19. Semua para senior IMT yang tidak dapat pernulis sebut satu persatu, yang sangat menginspirasi saya, penulis selalu menaruh hormat pada kalian.
- 20. Kawan seperjuangan IMT yang selalu membuat saya tertawa lepas, Bubi, Idha, Samsul, Subuh, Nisa, Mufa, Yogi, Arif, Wildan, Citra, dan masih banyak lagi, maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, kalian memang teman-teman terkocak saya. Miss you all. Dan adek-adek IMT yang sangat manismanis. Salam ngapak! Ora ngapak ora kepenak.
- 21. Sahabat pena sebrang saya (Isna, Upi, Anggun), teman Madina Institut (Vella, Ranita, Dewi, Lina, Barokah, Dwi, Pipit, Hani, Ipih, Lulu, Niken, Nabil, Herla, Indah), sahabat kampus, Maf, Nia Chusna, Sofiyani, Nana, Zain, dan masih banyak lagi, maaf sekali lagi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian memang tak tertandingi.
- 22. Teman-teman SJ C (Barok, Oji, Yani, Nia, Anis, Nana, Faiz, Sulis, april, Tyas, Basir, sederetan teman-teman ter hits). Kalian memang luar biasa.

23. Khusus buat Jhono Bubi, makasih atas peminjaman laptopnya, menemani riset, dan bolak-balik bareng. Kamu memang terbaik 'Jhon'. Hehe.

24. Dan yang paling spesial, sahabat terindah yang ada di sebrang sana di Kota Salatiga, teman dari kecil sampai sekarang hingga kini menjadi teman hati, hehe. Teruntuk Mohamad Teguh Haryanto, terimakasih pengertiannya selama ini, support dan do'a nya.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih. Semoga amal mereka bisa dibalas lebih dari apa yang mereka buat yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Penulis sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam diri penulis. Untuk itu saran masukan bersifat konstruktif sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 14 Juni 2017

Iqoatur Rizkiyah
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN	I JUDUL SKRIPSI.	•••••	i
HALAMAN	N PERSETUJUAN P	EMBIMBING.	ii
HALAMAN	N PENGESAHAN		iii
HALAMAN	N MOTTO		iv
HALAMAN	N PERSEMBAHAN		v
HALAMAN	N DEKLARASI		vi
HALAMAN	N PEDOMAN TRAN	NSLITERASI	vii
HALAMAN	N ABSTRAK		ix
HALAMAN	N KATA PENGANT	'AR	xi
HALAMAN	N DAFTAR ISI		xviii
BAB I	PENDAHULU.	AN	
	A. Latar Belak	ang	1
	B. Rumusan M	asalah	11
	C. Tujuan dan	Manfaat Pene	litian Telaah Pustaka
	Kajian Teor	itik	12
	D. Metode Pen	elitian	20
	E. Sistematika	Penulisan	25
BAB II	TINJAUAN	UMUM	TENTANG
	RESTORATIVI	E JUSTICE, P	EMBUNUHAN
	DAN KEADIL	AN	
	A. RESTORAT	IVE JUSTICE	17
	1. Pengert	ian <i>Restorative</i> .	<i>Justice</i> 29

BAB IV	ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE
	pendekatan Restorative Justice113
	Nomor: 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa dengan
	C. Proses Penyelesaian Putusan Perkara
	Nomor:87/PID.SUS/2014/PN.Jpa106
	B. Kronologis Penyelesaian Kasus Putusan
	A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jepara ` 96
	87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa)
	KEMATIAN (PUTUSAN NOMOR:
	LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
	DALAM PENYELESAIAN KECELAKAAN
BAB III	PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
	4. Rule Of Law
	3. Keadilan Dalam Hukum Islam 85
	2. Prinsip-prinsip Keadilan
	1. Pengertian Keadilan
	C. KEADILAN 79
	3. Jarimah Qisas Diyat 63
	2. Macam-macam Pembunuhan 59
	1. Definisi Pembunuhan dan Dasar Hukumnya 53
	B. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 53
	3. Nilai dan Prinsip Dasar Restorative Justice 51
	2. Macam-Macam Bentuk <i>Restorative Justice</i> 32

PENYELESAIAN **PERKARA** KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM A. Analisis Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Putusan Nomor: 87/Pis.Sus/2014/PN.Jpa 125 B. Analisis Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian **BAB V PENUTUP** DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Restorative justice merupakan pemulihan kerugian dan penderitaan terhadap korban. Dimana korban dalam hal ini merupakan pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya suatu kejahatan. Restorative justice dikemukakan untuk menolak sarana koersif ¹ dan menggantinya dengan sarana reparatif ².

Restorative justice mengakomodir kepentingan para pihak, termasuk korban, karena korban dalam hal ini dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang

¹ Koersif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni bersifat atau berkenaan dengan koersi. Arti dari koersi sendiri adalah bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan tekanan sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibandingkan dengan pihak lawan. Sehingga bisa diartikan lebih condong pada pemaksaan.

² Reparatif adalah perbaikan, atau cenderung untuk memperbaiki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemui kata reparasi yang artinya perbaikan atas kerusakan.

paling terkena pengaruh (korban, pelaku dan "komunitas mereka") serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk me-*restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol). Dengan menganut peradigma *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.³

Mengenai sistem peradilan di Indonesia, masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak kritikan yang dilontarkan dan kerap menimbulkan keputusan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat menginginkan agar

³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h.108.

lembaga peradilan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.⁴

Berbagai penyelesaian suatu perkara pidana dapat dilakukan secara damai atau diproses di pengadilan. Dimana berbagai upaya tersebut sesuai terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan penyelesaian dilakukan semata-mata untuk menemukan arti keadilan dari orang yang berperkara, dimana keadilan menjadi salah satu prinsip suatu hukum.

pidana Indonesia Dalam hukum biasanya penyelesaian perkara dilakukan penerapan retributive justice. Pendekatan retributive justice ini perlu direformasi adalah suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan pemulihan masalah/konflik penekanan pada dan

⁴ Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h.180.

pengambilan keseimbangan dalam masyarakat yakni dengan restorative justice.⁵

Idealnya, tujuan hukum akan terarah sekaligus pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Di dalam kenyataannya, biasanya antara keadilan terjadi ketegangan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi ketegangan dengan kamanfaatan.⁶

Dasar penyelesaian melalui *restorative justice* ini untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku, kemudian penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel sehingga tidak bersifat kaku dengan dibutuhkannya suatu keadilan. Salah satu penyelesaian ini penulis mengambil contoh kasus lalu lintas.

Saat ini alat transportasi telah menjadi bagian dari kebutuhan pokok manusia. Keberadaannya yang sangat

⁵ Ali Sodikin, Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, dalam Asy-Syari'ah, 49, Edisi l Juni 2015, h. 64.

⁶ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*, Bandung: Anggota IKAPI, 2012, h. 29.

dibutuhkan memudahkan manusia lebih cepat untuk menuju tempat yang dituju. Pengguna alat transportasi, seperti kendaraan umum maupun kendaaraan pribadi (kendaraan roda dua ataupun roda empat) lebih didominasi oleh kendaraan milik pribadi yang memenuhi jalan-jalan kota besar. Ini menandakan dari berbagai kebutuhan manusia yang semakin tinggi, alat transportasi menjadi salah satu bagian di dalamnya.

Mengenai hal tersebut, pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus untuk menertibkan segala ketentuan dan pelanggaran lalu lintas. Dimana peraturan tersebut terwadah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri atau juga orang lain dan ikut serta didalamnya.

Menurut UU. No 22 tahun 2009 kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.⁷

Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 (tiga): Pertama, kecelakaan lalu lintas ringan mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ atau barang. Kedua, kecelakaan lalu lintas sedang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang. Ketiga, kecelakaan lalu lintas berat yakni kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.⁸

Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas merupakan suatu ruang lingkup hukum pidana yang ketentuan atau peraturannya terdapat di dalam Kitab Undang-undang

 7 Lihat UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1, h. 4.

⁸ Lihat UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 229, h.108-109.

Hukum Pidana (KUHP) maupun yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kecelakaan lalu lintas sesuai dengan KUHP diatur di dalam Pasal 359 dari Pasal 360.

Pasal 359 berbunyi: "Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun"

Pasal 360 berbunyi: "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun"⁹

Sedang dalam UU No.22 Tahun 2009, ketiga golongan kecelakaan lalu lintas diberi sanksi yang berbeda. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,-. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008,h. 127.

atau denda paling banyak Rp 2.000.000,-. Lalu terakhir, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda Rp 10.000.000,-10

Dalam hukum pidana Islam pelanggaran sama dengan jarimah yakni suatu pelanggaran terhadap perintah larangan pelanggaran dan agama, baik tersebut duniawi maupun ukhrawi. 11 hukuman mengakibatkan Menurut Mr. Tresna "Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undangundang atau peraturan undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. 12

Dari penghukuman tersebut, keadilan menjadi prioritas, terutama dalam hukum Islam. Keadilan Islam

 10 Lihat UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, h. 138.

¹¹ Ahmad Wardih Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 9.

¹² Mr. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara, 1959, h.27.

merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam memiliki peran mendamaikan pribadi dengan kepentingan kolektif. Isyarat keadilan hukum yang dikehendaki dalam firman-Nya Qs. Al-Maidah ayat 8:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسَطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ آعْدِلُواْ هُوَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ آعْدِلُواْ هُوَ أَقُواْ ٱللَّهُ أَإِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ أَقُرَبُ لِلتَّقَوَى فَوَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,tt, h. 66.

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan¹¹⁴

Pada putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, menjadi bahan utama dalam pembuatan skripsi ini. Terdakwa Guritno Aji Pambudi diancam pidana Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.¹⁵

Jika realitanya banyak pihak keluarga korban menuntut hukuman seberat-beratnya karena ketidak relaannya orang terdekat meninggal tertabrak sekalipun dilakukan secara tidak sengaja, sampai perdamaian pun

_

¹⁴ Departemen Agama RI, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab & Latin*, Bandung: Fa. Sumatera, 1978, h. 219.

¹⁵ Isi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Perkara Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa tentang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dengan terdakwa Guritno Aji Pambudi.

sangat sulit untuk diraihnya. Tetapi dalam kasus ini terdapat pemberian ma'af korban, pemberian ganti rugi oleh pelaku dan adanya keringanan pidana. Alasan inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya dari segi *restorative justisce*, dimana antara korban dan pelaku sama-sama berdamai. Maka secara lebih mendalam penulis akan membahas dalam bentuk skripsi dengan judul "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.JPA)".

B. RUMUSAN MASALAH

 Bagaimana penerapan restorative justice dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa? 2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas yakni:

- Untuk mengetahui bagaimana penerapan proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian oleh Pengadilan Negeri Jepara dengan pendekatan restorative justice.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* guna menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam hukum pidana Islam.

Manfaat penelitiannya adalah untuk memberikan kontribusi pengetahuan yakni:

- Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian oleh Pengadilan Negeri Jepara dengan pendekatan restorative justice.
- 2. Memberikan konsep *restorative justice* bahwa untuk menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dapat diterapkan dalam pandangan hukum pidana Islam.

D. TELAAH PUSTAKA

Sebuah karya ilmiah merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan penyempurnaan yang signifikan. Penulisan skripsi ini merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah sebelumnya, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan, maka peneliti perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan. Dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan pengetahuan dan sejauh penelusuran penulis mengenai kecelakaan lalu lintas, belum ada yang menulis skripsi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa). Namun demikian, penulis menemukan beberapa judul skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang akan ditulis oleh penulis, terdapat tulisan yang berhubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas, antara lain:

Skripsi yang ditulis Ahmad Miftahul Farid dengan judul
 "Tabrak Lari Dalam UU No.22 Tahun 2009 Tetang Lalu
 Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum
 Pidana Islam". Pembahasan skripsi ini lebih
 menganalisis UU No 22 Tahun 2009 dengan

menganalisis sanksi hukuman dalam tindakan tabrak lari dengan meninjau terhadap hukum Islam.¹⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Baso Zulfakar AR, dengan "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana iudul Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Kematian Yang Anak (Studi Kasus Dilakukan Oleh Putusan Nomor:900/Pid.B/2013/PN.Mks)". Pembahasan dalam menitikberatkan skripsi ini vakni lebih terhadap penerapan hukum pidana kecelakaan lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak, sehingga kesesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak telah terpenuhi dengan melakukan pidana percobaan selama 8 bulan.¹⁷

_

Ahmad Miftahul Farid, Tabrak Lari Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012. Diakses pada tanggal 20 April 2017.

¹⁷ Andi Baso Zulfakar AR. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Kematian Yangg Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:900/Pid.B/2013/PN.Mks). Skripsi

- 3. Skripsi yang ditulis oleh Zainal Arifin dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif" dalam penelitiannya lebih membahas hukuman pembunuhan secara umum dalam hukum islam untuk diselesaikan dengan, restorative justice sebagai upaya memenuhi rasa keadilan kemudian diterapkan pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi, maupun purna ajudikasi dengan mengolaborasikan pada sistem peradilan pidana yang ada pada setiap proses peradilan.¹⁸
- 4. Jurnal Al-Ahkam yang ditulis oleh Imam Yahya dengan judul "Pembaharan Hukum Pidana: Menuju Hukum Pidana yang Responsif". Dalam jurnal ini membahas pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut

b

bagian hukum pidana fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014. Diakses pada tanggal 24 April 2017.

¹⁸ Zainal Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Hukum Pidana Islam dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.* Fakultas Syariah Institus Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012. Diakses pada tanggal 24 April 2017.

pendekatan kebijakan, merupakan bagian dari kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Sedangkan dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaruan hukum pidana merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif.¹⁹

5. Jurnal Gema yang ditulis oleh Marina Kurnianingsih dkk, dengan judul "Tinjauan Pemberian Maaf Keluarga Korban Kepada Terdakwa dan Implikasinya Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian". Dalam pembahasanya pemberian lebih mengarah pada maaf dengan menyesuaikan terhadap ketentuan **KUHAP** yang kemudian diimplikasikan dalam menyelesaikan perkara

¹⁹ Imam Yahya, *Pembaharuan Hukum Pidana: Menuju Hukum Pidana yang Responsif*, dalam *Ahkam*, XX, edisi II Oktber 2009, h. 48.

tersebut. Dan hasil dari penelitian tersebut sesuai pada KUHAP.²⁰

E. KAJIAN TEORITIK

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.²¹ Dalam penggolongan kecelakaan lalu lintas yang berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia.

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo, Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang

Marina Kurnianingsih, et.al. Tinjauan Pemberian Maaf Keluarga Korban Kepada Terdakwa dan Implikasinya Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian. Dalam Gema, XXVII, Februari-Juli 2015. Diakses tanggal 8 April 2017.

²¹ Lihat UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1, h. 4.

lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia²².

Selanjutnya Satcipto menanggapi berbagai persoalan hukum Pasca reformasi dengan pertanyaan apa salah hukum dengan hukum kita? Apa yang salah dengan cara kita berhukum? Dan bagaimana cara mengatasinya? Dari ketiga Satjipto menganjurkan pertanyaan tersebut untuk merumuskan kembali strategi atau siasat hukum yang akan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau menganjurkan untuk menolak status quo²³, dan secara progresif melakukan pembebasan yang dirumuskan ke dalam gagasan tipe hukum progresif, yaitu mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang

_

²² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006, h.151.

Status Quo berasal dari bahasa lain, artinya keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya. Jadi maksdu dari status quo adalah suatu kondisi statis yang tidak ada perubahan, penambahan, ataupun perbaikan. Didalam penerapan hukum status quo bersifat tetap dan sangat kaku.

mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai trobosan. 24

Selanjutnya asas mewujudkan keadilan yang merata, hukum Islam memandang manusia sama kedudukannya. Tak ada penguasa yang bebas dari jeratan Undang-Undang, apabila mereka berbuat zalim. Semua manusia di hadapan Allah Hakim yang Maha Adil adalah sama.²⁵

F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

²⁴ Satjipto rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, h. 154.

²⁵ T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 68-69.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif atau penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perlu diamati.²⁶

2. Sumber data

- a. Sumber data primer, yaitu data asli yang memuat informasi tersebut.²⁷ Adapun sumber primer penelitian ini adalah berupa perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa.
- Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi atau

²⁶ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990, h.3.

²⁷ Safifudin Azwar, *Metode Peneliti*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, h. 21.

data.²⁸ Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam skripsi ini berupa buku-buku mengenai *restorative justice*, jurnal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, KUHP, KUHAP, dan sebagainya yang ada unsur keterkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik-teknik kualitatif pula.²⁹ Dalam skripsi ini penulis menggunakan:

 a. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan

²⁸ *Ibid*, h. 26.

²⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h.143.

informan, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³⁰

b. Dokumentasi, penelitian ini penulis meneliti data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen yang ada. Dokumen yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

4. Analisis Data

Proses analisis data merupakan proses data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul³¹. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana tujuan dari deskriptif analitif adalah untuk

³⁰ *Ibid*, h. 111.

³¹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 2002, h. 103.

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat. 32

Deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu mengategorikan dan informasi dengan atau mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek yang sedang berlangsung.³³

skripsi penulis mendeskripsikan Dalam ini bagaimana penyelesaian perkara dalam putusan Nomor:87/PID.SUS/2014/PN.JPA, dimana penulis menggunakan pendekatan restorative justice, kemudian penulis menerapkannya dengan hukum Islam, khususnya sebagai restorative justice tersebut pengurai

³² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 68.

³³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, h. 36.

permasalahan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Perlu diperhatikan kembali, dalam hukum penelitian hukum normatif seringkali bagaimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terkoodifikasi dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁴

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari skripsi ini, secara garis besar penulisan disusun per bab yang terdiri dari lima bab, yang di dalamnya diperjelas dengan sub-sub pembahasan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini akan dimuat, latar belakang penelitian, rumusan masalah yang hendak

³⁴ Amirudin, et al, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h 118.

diteliti sebagai perbatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan telaah pustaka. Selanjutnya kajian teoritik dan metode penelitian yang mana menjelaskan teknis.

Justice, Pembunuhan dan Keadilan. Dalam bab ini merupakan informasi tentang landasan teori bagi objek peneliti. Berisi gambaran umum tentang restorative justice, yakni pengertian restorative justice dan macam-macam restorative justice, nilai dasar dan prinsip restoratice justice, kemudian pengertian pembunuhan yang terdiri pengertian pembunuhan, macam-macam dan dasar hukumnya, qisas dan diyat, selanjutnya konsep keadilan yang terdiri pengertian keadilan, prinsip-prinsip keadilan, keadilan dalam hukum islam, rule of law.

BAB III: Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Kematian (Putusan Yang Nomor: 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa). Dalam bab ini merupakan informasi objek penelitian dan kemudian pembahasan dalam bab berikutnya. Pertama penulis membahas dari pada apa yang di Pengadilan Negeri Jepara dengan pembahasan terdiri dari sejarah singkat Pengadilan Negeri Jepara, kronologis kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 87/PID.SUS/2014/PN.JPA tentang kecelakaan lalu lintas kematian. Kemudian menyebabkan penerapan yang restorative justice.

BAB IV: Analisis Penerapan Restorative Justice

Dalam Proses Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu

Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum

Pidana Islam. Bab ini merupakan analisa yang dilakukan

oleh penulis terhadap data yang diperoleh dari bab-bab

sebelumnya, khususnya bab ketiga dan dalam bab ini untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam bab pertama yakni penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui pendekatan *restorative justice* menurut hukum Islam.

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan akhir dari proses penulisan atas hasil penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya. Berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE, PEMBUNUHAN DAN KEADILAN

A. RESTORATIVE JUSTICE

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁵

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain ³⁶:

a. Menurut Howard Zahr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan

 $^{^{\}rm 35}$ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 109.

segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, restorative justice menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-

undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- ii) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- iii) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- iv) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan

dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi. 37

2. Macam-macam Bentuk Restorative Justice

Pada suatu proses restoratif, kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini. Di beberapa negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana remaja. 38

Bentuk atau variasi penerapan *restorative justice* merupakan praktik yang sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan

³⁷ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 249.

³⁸ Rufinus Hitmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejhatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*, Jakarta: Sinat Grafika, 2014, h. 264.

panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar peradilan.

Bentuk praktik restorative justice yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand, dimana bentuk ini dapat dikelompokan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioner penerapan restorative justice dibeberapa negara yaitu, Victim Offender Mediation, Conferencing/Family Group Conferencing, Circles dan Restorative Board/Youth Panels. Adapun penjelasannya adalah:

1. Victim Offender Mediation (VOM)

Proses restorative justice terbaru yang pertama adalah Victim Offenser Mediation (VOM). Program VOM pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.VOM di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut

dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Deparmen Penjara.

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan memahami konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan berupa trauma dari kejahatan yang menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya.

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan

comediator terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Mediator bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku.³⁹

Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap perstiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada mediator mengkoordinasi dan yang satu memfasilitasi pertemuan.

³⁹ Marlina, *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, h. 182.

Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.⁴⁰

Tata cara pelaksanaanya, tahapan awal dari VOM mediaor melakukan mediasi mempersiapkan korban dan pelaku bertemu. Persiapan awal mediasi atau pramediasi minimal sekali pertemuan dalam tatap muka secara langsung dan hal ini sangat membantu untuk tercapainya kesepakatan yang maksimal pada mediasi sesungguhnya nanti. Dalam pertemuan pramediasi ini mediator mendengarkan bagaimana peristiwa tersebut telah terjadi, mengidentifikasi hal-

⁴⁰ *Ibid*, h. 184.

hal yang penting untuk dibicarakan, mengundang partisipasi mereka untuk hadir, menjelaskan proses acara VOM sehingga meminimalkan kecemasan dan meningkatkan peran mereka dalam dialog sehingga peran mediator tidak terlalu banyak lagi.⁴¹

Pertemuan mediasi dimulai dengan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya akibat kejahatan yang dialaminya dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya. Pelaku menjelaskan apa yang dilakukannya dan mengapa dia melakukannya, dan juga pelaku bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh korban.⁴²

2. Conferencing/Family Group Conferencing

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di

⁴¹ *Ibid*, h. 185.

⁴² *Ibid.* h. 186-188.

Australia pada tahun 1991 pada mulanya merupakan refleksi gambaran aspek proses atau secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat bangsa Maori ini terkenal dengan sebutan wagga wagga dan telah dipakai menyelesaikan permasalahan untuk dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan. 43 Dalam perkembangan selanjutnya conferencing telah dibawa ke luar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti Australia, Asia, Afrika Selatan, Amerika Utara dan Eropa. Conferencing tidak hanya

-

⁴³ Menurut terjemahan dari Marina *conferencing* adalah konferensi, perundingan atau musyawarah.

melibatkan korban utama (primary victim) dan pelaku utama (primary ovender) tapi juga korban sekunder (secondary victim) seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama.

Tujuan mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama.⁴⁴

Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran

39

⁴⁴ *Ibid*, h. 189.

yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi membimbingnya setelah pelaku dan mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

Orang yang turut serta dalam proses *family group* conferencing adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban

dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan yang berkaitan.

Tata cara pelaksanaan diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu, korban, pelaku, anggota, anggota masyarakat, serta lembaga yang bersimpati melalui telepon. Tindakan ini untuk memastikan kehadiran mereka dalam mediasi nantinya. 45

Pada acara mediasi yang sebenarnya, para anggota fasilitator dalam *conferencing* bertugas mengatur pertemuan yaitu tempat dan waktunya dan memastikan setiap peserta untuk dapat berpartisipasi penuh secara aktif dalam acara. Namun, para fasilitator ini tidak dapat memutuskan secara sepihak atau memaksakan keputusan yang sifatnya subtantif sebagai hasil dalam artian hanya sebagai *controlling*

⁴⁵ *Ibid*, h. 190.

dan *fasilitating* jalannya *conferencing*. Beberapa daftar isian *(form) conferencing* yang menjadi agenda dan berita acara ditulis oleh fasilitator secara benar dengan maksud para peserta harus tetap mengikuti sebuah pola ketentuan dan aturan yang baku dalam menjalankan diskusi dalam *conferencing*.

Praktik diskusi dimulai oleh mediator sebagai penengah dengan memberikan kesempatan kepada pelaku menjelaskan apa yang dia lakukan dan bagaimana pendapatnya atas penderitaan orang lain akibat perbuatannya. Pada kesempatan berikutnya adalah kesempatan korban menceritakan pengalaman yang dialaminya dan dampak kerugian yang dialaminya akibat perbuatan pelaku. Setelah pelaku dan korban berbicara, kesempatan berikutnya adalah untuk para pendukung korban (victim's supporters)

yaitu anggota keluarganya atau para teman akrabnya dapat berbicara dan setelah itu kesempatan berbicara diberikan kepada keluarga pelaku dan para temannya (offender's supporters). Kesempatan berbicara ini, baik oleh pihak pelaku maupun pihak korban adalah dengan tujuan mencari dan menemukan kondisi sebenarnya menyebabkan terjadinya yang pelanggaran tersebut. Mediator tetap memberikan arahan dan bimbingan dalam mediasi tersebut agar tetap dalam susana kondusif. Kesempatan diatur dalam waktu yang sama. Kemudian secara bersamasama kelompok memutuskan apa yang semestinya dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerugian dan apakah yang perlu dilakukan oleh para pihak pelaku dalam ikut menjadi pihak yang bertanggungjawab. usulan kelompok Semua dari dicatat dan diagendakan oleh petugas pencatat mediator untuk nantinya disimpulkan secara bersama-sama. Kesepakatan yang diambil dicatat dan ditandatangani semua pihak yang ikut dan duplikat yang sama dari kesepakatan itu dikirim kepada peradilan pidana pemerintah secara resmi untuk dijadikan keputusan resmi. 46

3. Circles

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Cicrles* sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaanya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi di luar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses *circles* ada beberapa anggota masyarakat sebagai pihak yang ikut serta.

⁴⁶*Ibid*, h.191-192.

Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi, sehingga dalam circles, "parties with a stake in the offence" didefinisikan secara lebih diperluas.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli

terhadap permasalahan anak ada disekitarnya dan mengawasi penyebab dari tindakan yang besangkutan.⁴⁷

Orang yang menjadi peserta *circles* adalah korban, pelaku, lembaga dan masyarakat. Jikapun untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proses sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan.

Tata cara pelaksanaan *circles* pada awalnya diambil dari praktik pelaksanaan yang ada di negara Canada dengan tetap menjaga kemurniannya. Sebelum pelaksanaan *circles* yang sebenarnya, maka mediator melakukan pertemuan secara tepisah

46

⁴⁷ *Ibid*, h. 192-193.

dengan korban dan pelaku sebagai prioritas utama kehadirannya untuk menjelaskan proses yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuannya. Dalam praktik pelaksanaan circles, semua peserta duduk secara melingkar. Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban. Seseorang bertugas untuk menjaga jalannya proses circles (keep of the circles) melakukan tugasnya seperti halnya mediator dan fasilitator dalam proses victim offender mediation dan conferencing. Ada seorang "talking piece" yaitu seorang pendamai yang dengan sopan dan santun akan selalu mengatur jadwal peserta bicara dalam circles. Petugas tersebut berjalan mengelilingi circles dan hanya orang yang diberikan izin olehnya yang boleh menyampaikan harapannya.

Keberhasilan dari *circles* ini adalah jika adanya kerjasama dengan sistem peradilan formal dan masyarakat. Sistem peradilan formal perlu ikut berperan untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan telah memberikan keadilan dan bersifat jujur bagi semua pihak dan tanpa pemaksaan.⁴⁸

4. Restorative Board/Youth Panels

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga

-

⁴⁸ *Ibid*, h. 193-194.

pendamping Bureau of Justice Assictance setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Sring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparatif tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.

Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut pelaku melakukan

pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Pesertanya yaitu, mediator yang mendapatkan pelatihan yang baik lembaga yang memperhatikan korban, pelaku, anggota masyarakat dan untuk kasus yang serius menghadirkan hakim, jaksa, dan pengacara.

Tata cara pelaksanaannya mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara tatap muka semua peserta dan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat

perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan *board* terhadap pelaku berakhir. 49

3. Prinsip dan Nilai Dasar Restorative Justice

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari restorative justice terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu:

- Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekadar pelanggar pidana.
- 2) Restorative Justice adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara.

11. 170.

⁴⁹ *Ibid*, h. 195.

- Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial
- 4) Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.⁵⁰

Sementara itu, Braithwaite mengelompokkan nilai-nilai dasar *restorative justice* dalam 3 kelompok, yaitu:⁵¹

1) Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktik yang disebut sebagai fundamental prosedural safeguard yang terdiri atas: kesetaraan, pemberdayaan, menghormati hukum dan sanksi yang telah disepakati, mau mendengarkan pihak lain, erhatian yang sama untuk semua pihak, akuntabilitas, kemampuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

 $^{^{50}}$ Bambang Waluyo, $Penegakan\ Hukum\ di\ Indonesia$, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. H.158

⁵¹ *Ibid*, h. 164.

- Nilai-nilai yang terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu.
- 3) Nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* adalah mencegah ketidakadilan, maaf-memafkan dan rasa berterimakasih.

Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa prinsip dasar dari *restorative justice* pada hakikatnya adalah pemberdayaan pemangku kepentingan untuk secara sukarela menyelesaikan konflik dan memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.⁵²

B. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

1. Definisi Pembunuhan dan Dasar Hukumnya

Tindak pidana (*jinayah*) secara etimologis adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang

_

⁵² *Ibid*, h. 165.

menyangkut suatu kejahatan. Sedangkan secara terminologis *jinayah* adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun lainnya. *Fukaha* membagi tindak pidana terhadap manusia menjadi tiga bagian, yakni:

- Tindak pidana atas jiwa secara mutlak, yakni tindak pidana yang merusak jiwa seperti pembunuhan dengan berbagai macamnya.
- 2) Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak, yakni tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia, tetapi tidak menghilangkan jiwanya, yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan).
- Tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain, yakni tindak pidana atas janin. Di satu

sisi, janin dianggap jiwa (bernyawa), tetapi di sisi lain, ia tidak dianggap jiwa.⁵³

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. ⁵⁴ Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata عربة yang sinonimnya أمات artinya mematikan. ⁵⁵

Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut.

-

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, et al (editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid 3*, Penerjemah Alie Yafie, et al , Bogor: PT Kharisma Ilmu, tt, h. 176.

⁵⁴ Anton M. Moeliono, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 138.

⁵⁵ Ibrahim Unais, et al., *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz II*, Dar Ihya:'At-Turats Al- tt, h. 715.

القتل هو الفعل المزهق اي القاتل للنّفسز .. الخ 56

Artinya: "Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang."

Sedangkan Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut:

القتل هو فعل من العباد تزول به الحياة أى أنّه إز هاق روح أدمى بفعل أدمى أخر الخ
57

Artinya: "Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain."

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Pembunuhan adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa atau mematikan. Atau suatu

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr: Damaskus 1989, h. 217.

⁵⁷ Abdul Qadir Audah (b), *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al'Arabi, tt, Hal. 6.

tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan yakni tindakan yang merobohkan formasi bangunan yang disebut manusia. ⁵⁸

Definisi pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan definisi menurut hukum konvensional, yaitu perbuatan seorang yang menghilangkan kehidupan. Jenis pembunuhan dalam hukum Islam ada dua macam: (1) pembunuhan yang diharamkan, yaitu setiap pembunuhan yang didasari niat melawan hukum; (2) pembunuhan secara legal, yaitu setiap pembunuhan tanpa ada niat melawan hukum, seperti membunuh orang yang membunuh orang lain dan membunuh orang murtad. ⁵⁹

Banyak sekali firman Allah yang melarang pembunuhan, baik dengan ucapan yang jelas-jelas

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu terjemahan*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 542.

⁵⁹ Abdul Aziz Dahlan, et al (editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid 3*, h. 177.

melarang pembunuhan, baik dengan ucapan yang jelsjelas melarang membunuh dengan ucapan "jangan membunuh" atau ucapan "tidak boleh membunuh" ⁶⁰

Adapun dasar hukum dari tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

1) Qs. Al-Baqarah ayat 178-179

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003, h. 258.

hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orangorang yang berakal, supaya kamu bertakwa "61"

2) Qs. Al-An'aam ayat 151

Artinya: "dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar"⁶²

2. Macam-macam Pembunuhan

Adapun macam dari pembunuhan para *fukaha* banyak membaginya dengan pembagian yang berbeda-

⁶¹ Departemen Agama RI, *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an 30 Juz Huruf Arab & Latin*, h. 55-56.

 $^{^{62}}$ Departemen Agama RI, Terjemah & Tafsir Al-Qur'an 30 Juz Huruf Arab & latin, h. 297.

beda. Namun, disini penulis akan menjabarkan sesuai dengan mayoritas menurut para *fukaha*, antara lain:

1) Pembunuhan sengaja

Yaitu sengaja melakukan tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang orang itu adalah yang dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasaran tindakan itu, dengan menggunakan sesuatu yang biasanya memang mematikan yang sesuatu itu bisa melukai dan dan mencederai (tajam), atau dengan sesuatu yang tumpul, baik secara langsung maupun dengan sebab perantaraan, seperti dengan menggunakan besi, senjata, kayu besar, jarum yang ditusukkan pada bagian yang sensitif dan mematikan atau pada bagian yang tidak mematikan yang hanya menyebabkan bengkak dan rasa sakit yang harus berlanjut hingga berujung kematian.

2) Pembunuhan menyerupai disengaja

Yaitu sengaja melakukan tindakan suatu dan penganiayaan melampaui terhadap batas seseorang yang memang orang itu adalah yang diinginkan sebagai dimaksudkan dan sasaran tindakan itu, dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul dan melemparnya dengan batu yang ringan, dengan tamparan tangan, dengan cambuk atau tongkat yang kecil atau ringan, sementara pukulan yang dilakukan tidak bertubi-tubi dan tidak pada bagian tubuh yang sensitif dan mematikan, atau orang yang dipukul itu adalah anak kecil atau orang yang kondisi fisiknya lemah, kematian orang itu tidak didukung oleh cuaca dingin atau panas, dan sakit yang diakibatkan oleh pukulan itu tidak parah dan terus berlanjut hingga berujung pada kematian. Dalam kasus pembunuhan mirip sengaja, pelakunya tidak terkena ancaman qisas, akan tetapi hanya berkewajiban membayar diyat mughallazhah (diyat berat).

3) Pembunuhan tersalah

Yaitu pembunuhan terjadi tanpa ada maksud, keinginan dan kesengajaan baik tindakannya itu sendiri maupun korbannya.⁶³

Pembunuhan tidak sengaja atau (khatha'), yaitu pelaku tidak berencana melakukan pembunuhan. Pembunuhan tidak sengaja ini hanya mewajibkan diyat ringan (mukhaffafah) terhadap ahli waris ashabah ('aqilah) pelaku yang dibayar dalam jangka tiga tahun. Mengenai diyat ringan memupunyai tiga unsur, yaitu orang yang harus membayar ahli waris

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 7 terjemahan*, Jakarta: Gema Insani, 2011,h. 548.

*ashabah*nya, tidak tunai, dan seperlima dari zakat unta.⁶⁴

3. Jarimah Qisas Diyat

Jarimah berasal dari kata (جَرَهُ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطْعَ) artinya berusaha dan bekerja. Akan tetapi pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Artinya jarimah dalam arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Selanjutnya menurut istilah jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' serta hukumannya disebut dengan ugubah. 65

-

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 3*, penerjemah Muhammad Afifi, abdul Hafiz, h.154.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 9.

Kemudian mengenai hukuman atau dalam istilah hukum Islam adalah *al-uqubah* menurut Abdul Qadir Audah adalah:

العقوبة هي الجزاء المفرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع
66

Artinya: "Hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena danya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."

Pembagian jarimah menurut ulama' salaf terdapat aturan yang bersifat pasti (قطعی) atau tidak dapat berubah, dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat ulama khalaf. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga bagian antara lain:⁶⁷

64

_

⁶⁶ Abdul Qadir Audah (a), *At-Tasyri' al-Jinaii 'al-Islami, Jilid 1*, Dar al-Kitab al-'arabi, tt h. 493.

⁶⁷ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, h. Xiv.

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud yaitu hukuman yang ditentukan secara pasti mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah. Adapun tindakan terdiri atas zina, qadzaf, syurbul khamr, pencurian, hirabah, riddah, al bagyu.

b. Jarimah Qisas-Diyat

Jarimah *qisas-diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman gisas (hukuman sepadan/ sebanding) dan atau hukuman diyat (denda/ganti rugi) yang sudah ditentukan batasan hukumannya. dikategorikan Namun, sebagai hak manusia/ dimana pihak korban perorangan, ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (qisas-diyat) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khalaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban), jarimah *qisas-diyat* terdiri atas tindak pidana seperti pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan.

c. Jarimah Ta'zir,

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran (التأديب) dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).

Dari ketiga pembagian diatas, jarimah *qisas* dan *diyat* hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Sudah terlihat jelas perbedaanya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah, sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia. Maksud dari hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa

dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. ⁶⁸

Qisas dan Diyat

Secara bahasa *qisas* berasal dari kata *qashsha-yaqushushu-qishaashan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Sedangkan menurut istilah adalah hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku terhadap korban atau kesamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumanya, seperti dihukum mati akibat membunuh dan dianiaya akibat menganiaya. ⁶⁹

Secara semantik⁷⁰ *qisas* merupakan bahasa Arab dengan kata dasar *iqtashashas* yang berarti *tattabi'ul atsaar* (mengikuti). Oleh karena itu maka definisi *qisas*

⁶⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam, Ibid*, h. 18.

⁶⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016, h. 30.

Nemantik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ilmu makna kata dan kalimat, pengetahuan mengenai seluk beluk dan pergeseran arti kata juga diartikan bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara.

sering diartikan sebagai perlakuan secara sama yang dikenakan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan hingga berakibat hilangnya nyawa orang lain, anggota badan orang lain, atau fungsi anggota badan orang lain tersebut. Perlakuan secara sama dalam hal ini mempunyai arti sebagai akibat yang mengikuti perbuatan pelaku menghilangkan nyawa atau anggota badan atau fungsi anggota badan seseorang dan sekaligus berkedudukan sebagai hukuman.⁷¹

Sedangkan *diyat* adalah denda berupa harta benda yang harus dibayar akibat melakukan tindak pidana pembunuhan, melukai atau menghilangkan fungsi anggota badan, atau tindak pidana lainnya. ⁷² *Diyat* adalah harta yang wajib dibayarkan karena berbuat kriminil terhadap orang merdeka, baik dengan

_

Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 322.

⁷² Abdul Qadir Audah, *Tasyri al-Jinai al-Islami, jilid 1*, h. 193.

membunuhnya maupun dengan mencederai anggota tubuhnya.⁷³

Diyat berupa uang tebusan menjadi ganti rugi akibat kasus pembunuhan yang mendapatkan pemaafan dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban. Diyat dalam bahasa arab juga disebut al-'aql, sementara keluarga pihak pelaku jarimah disebut dengan al-'aqilah. Diyat atau dikenal dengan tebusan ini, tidak seorangpun dihukum karena kejahatan orang lain, seperti firman Allah, pada QS. Al-Baqarah ayat 286:

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala

⁷³Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar AL-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid III*, terjemahan oleh Achmad Zaidun dan A' Ma'ruf Asrori, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997, h.29.

⁷⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 41.

(dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya."⁷⁵

Dalam hukum pidana Islam terdapat dua macam diyat, yaitu mughallazhah (berat) dan diyat mukhaffafah (ringan). Adapun penjelasanya sebagai berikut:

1) Diyat mughallazhah

Diyat mughallazhah berlaku pada kasus pembunuhan sengaja dan semi sengaja. Adapun dalam kasus pembunuhan sengaja yang mendapat permaafan dari keuarga korban, menurut ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, berlaku diyat mughallazhah. Akan tetapi menurut ulama dari kalangan mazhab Hanafi, pembunuhan sengaja tidak berlaku diyat. Mengenai diyat mughallazhah bagi pembunuhan sengaja dan semi sengaja, Al-Jaza'iri mengatakan bahwa ulama kalangan Hanafiyah mewajibkan diyat mughallazhah oleh pihak keluarga

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Terjemah&Tafsir Al-Qur'an 30 Juz Huruf Arab & Latin*, h. 97.

pelaku, sedangkan pelakunya wajib membayar kafarat serta terhalang hak warisnya.⁷⁶

2) Diyat mukhaffafah

Diyat mukhaffafah berlaku pada kasus pembunuhan tersalah, Adapun diyat pembunuhan tanpa sengaja, yaitu pembunuhan yang terjadi karena kesalahan seseorang dalam melakukan suatu tindakan dan rencana, diberlakukan berdasarkan ayat yang telah dikemukakan pada Qs. An-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسلَّمَةً قَتَلَ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ آ إِلَىٰ أَهْلِهِ آ إِلَىٰ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لِلَىٰ أَهْلِهِ آ إِلَىٰ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَةٍ وَإِن لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَةٍ وَإِن فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيْتَقُ فَدِيةً فَدِيةً فَدية فَد

⁷⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 43.

مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤَمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فُصَيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."⁷⁷

Adapun waktu memulai pembayaran *diyat* pembunuhan dimulai sejak korban menghembuskan

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an 30 Juz Huruf Arab&Latin*, h.188.

napas terakhir. Menurut pendapat yang *ashah*, masa pembayaran selain itu, seperti pemotongan tangan yang lukanya telah sembuh, dimulai sejak tindak pidana itu dilakukan, karena saat itulah *diyat* diwajibkan.⁷⁸

Asy-Syafi'I berkata, "para ulama tidak berselisih pendapat bahwa *diyat* bisa diwariskan seperti harta." Penjelasannya adalah bahwa apabila seseorang membunuh orang lain secara tidak sengaja dan (keluarga) korban memaafkan dengan ketentuan mendapat *diyat*, maka *diyat* tersebut untuk semua ahli waris korban. Sesuai berdasarkan sabda Nabi saw :

Artinya: "Maka barangsiapa yang setelah ini membunuh orang lain maka keluarga korban boleh memilih dua hal; apabila mau, mereka bisa melaksanakan hukuman mati, dan apabila mau, mereka juga bisa mengambil diyat."

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Figih Imam Syafi'I 3*,h. 216.

⁷⁹ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, terjemahan.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, h. 673.

Jadi pada dasarnya *qisas* dan *diyat* adalah suatu hukuman pada tindakan pembunuhan yang dimana terdapat pembagian jenis antara tindak pidana pembunuhan yang sesuai dengan *uqubah*nya adalah *qisas* dan *diyat*.

Pembatalan atau gugurnya hukuman

Sebab pembatalan hukuman dalam hukum Islam, hukuman menjadi batal (gugur) karena beberapa sebab tertentu. Akan tetapi, sebab-sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman. Tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman adapun sebab yang membatalkan hukuman adalah:⁸⁰

a. Meninggalnya pelaku tindak pidana

 $^{^{80}}$ Abdul Aziz Dahlan, et al, (editor), Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 3, h. 162.

Hukuman berupa hukuman badan atau hukuman yang berhubungan dengan diri pelaku akan menjadi gugur (batal) dengan meninggalnya pelaku. Alasannya tidak ada objek pelaksanaan hukuman tersebut.

Menurut Abu Hanifah dan Malik, jika *qisas* gugur karena matinya pelaku, maka ia tidak diwajibkan membayar *diyat*. Alasannya, karena *qisas* itu wajib, sedangkan *diyat* tidak bisa menggantikan *qisas*. Tetapi menurut asy-Syafi'i dan Ahmad bahwa *diyat* merupakan pengganti *qisas*, jika *qisas* gugur, seperti matinya pelaku, maka korban atau keluarganya tetap berhak untuk mengambil *diyat* dari harta pelaku. ⁸¹

-

⁸¹ Abd al-Qadir 'Audah, *At-Tasyri al-Jinai al-Islami Jilid I*, h. 624-625.

b. Hilangnya tempat melakukan qisas

Qisas dimaksudkan disini qisas yang tidak menghilangkan nyawa, yang dimaksud dengan hilangnya objek yang akan diqisas adalah hilangnya anggota badan pelaku yang menjadi objek dilaksanakannya hukuman qisas dimana pelaku itu sendiri masih hidup.

c. Tobatnya pelaku tindak pidana

Sudah disepakati dalam hukum Islam bahwa tobat⁸² pelaku bisa membatalkan (mengharuskan hukuman tindak pidana gangguan kemanan *hirabah*, yaitu hukuman yang berhubungan dan menyentuh hak masyarakat.

d. Perdamaian

Perdamaian yang dilakukan antara pelaku dan korban atau walinya merupakan salah satu sebab yang dapat

⁸² Tobat adalah sebuah ungkapan tentang suatu asa penyesalan yang selanjutnya memunculkan tekad dan keinginan kuat untuk tidak kembali melakukan atau tidak mengulangi suatu kesalahan.

membatalkan (menggugurkan) hukuman tetapi pengaruhnya hanya terbatas ada tindakan pidana qisas diyat karena perdamaian tidak berpengaruh pada selain kedua tindakan pidana tersebut.

e. Pengampunan

Pengampunan merupakan salah satu sebab pengguguran (pembatalan) hukuman baik diberikan korban walinya maupun penguasa. Pengampunan bukanlah bersifat umum yang dapat membatalkan hukuman sebagian tindak pidana. Kaidah menetapkan bahwa pengampunan tidak berlaku tindak pidana hudud. Berikut penjelasannya:

Pengampunan terhadap tindak pidana hudud
 Hukumannya tidak boleh diampuni atau
 dibatalkan karena tindak pidana hudud adalah
 hak Allah. Ketetapan tidak adanya pengampunan
 dan pembatalan hukuman atas tindak pidana

hudud, sehingga mengakibatkan pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi hudud itu berstatus sebagai orang yang kehilangan hak jaminan keselamatan jiwa dan anggota badan.

- 2) Pengampunan terhadap tindak pidana *qisas diyat*Korban walinya boleh mengampuni hukuman bagi tindak pidana *qisas diyat*. Pengampunan mereka juga tidak tidak menghapuskan hak penguasa untuk menjatuhkan hukuman takzir.
- 3) Pengampunan terhadap tindak pidana takzir
 Sudah disepakati para fuqaha bahwa hak
 sepenuhnya ada pada penguasa dan boleh
 mengampuni pada hukuman pidana takzir.⁸³
- f. Diwariskannya qisas

 $^{^{83}}$ Abdul Aziz Dahlan, et al, (editor), Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 3, h. 165.

Hukuman *qisas* dapat gugur jika hukuman tersebut diwariskan kepada orang yang tidak dapat dijatuhkan *qisas* terhadap pelaku.

g. Kedaluarsa

Menurut mazhab Abu Hanifah bersepakat kedaluwarsa bisa menggugurkan hukuman jarimah *qisas-diyat*, tetapi berlaku bagi jarimah *qazaf* yang merupakan jarimah hudud. Menurut mazhab Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad kedaluwarsa tidak dapat menggugurkan hukuman, karena masa tanpa manfaatnya.⁸⁴

C. KONSEP KEADILAN

1. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan kata jadian dari kata "adil" yang terambil dari bahasa Arab "'adl" dan dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak 28 tempat yang secara

79

⁸⁴ Abdul Qadir Audah, *Tasyri al-Jinai al-Islami, Jilid I*, h. 630-631.

etimologi bermakna pertengahan⁸⁵. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" diartikan: tidak berat sebelah/ tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya/ tidak sewenang-wenang.⁸⁶

Persamaan yang merupakan makna asal kata "adil" itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak", dan pada dasarnya pula seorang yang adil "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya.⁸⁷

Sehingga secara etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, kata *al'adl* berarti perkara yang tengah-

-

⁸⁵ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mujam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Fikr: Beirut, 1981, h. 448-449.

⁸⁶ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 8.

⁸⁷ M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Penerbit Mizan Anggota IKAPI, 1998, h. 111.

tengah. ⁸⁸ Kemudian secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu tidak menjadi berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. ⁸⁹

Menurut Jhon Rawsl keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapa pun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jia tida adil.⁹⁰

Subjek utama dari keadian adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban

⁸⁸ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h. 906.

⁸⁹ Abdul Aziz Dahlan, et al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam jilid* 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 906.

⁹⁰ Jhon Rawls, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 3.

fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. ⁹¹

2. Prinsip-prinsip Keadilan

John Rawls dalam mengemukakan prinsip keadilan terkenal dengan dua prinsip keadilan, yakni:

- Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
- 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga: (a) dapat diharapkan membeti keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Menurutnya ada dua frase ambigu pada prinsip kedua, yakni "keuntungan semua orang" dan "samasama terbuka bagi semua orang".

⁹¹ *Ibid*, h. 7.

Dari prinsip-prinsip tersebut, akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur kepentingan distribusi keuntungan sosial dan ekonomi yakni untuk mengatur penerapan hak dan kewajiban. Selanjutnya prinsip yang berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab. 92

Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata. Dari dua prinsip tersebut merupakan kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan – pendapatan dan kekayaan, dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika

83

⁹² *Ibid*, h. 72.

distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang.

Maka, ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran. ⁹³

Sebagai langkah pertama anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-niai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punyai kegunaan apapun rencana hidup seseorang. Sederhananya anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi adalah hal-hal yang natural; kendati kepemilikan mereka

⁹³ *Ibid*, h. 73.

dipengaruhi oleh struktur dasar. Maka bayangkan tatanan hipotesis awal dimana semua nilai primer didistribusikan secara sama: semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kondisi ini akan memberikan standard untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi awal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.⁹⁴

3. Keadilan dalam Hukum Islam

Keadilan diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata-kata *al-'adl, al-qisth, al-mizan,* dan dengan menafkahkan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. *'Adl* yang berarti "sama", memberi kesan adanya dua pihak atau

⁹⁴ *Ibid*, h. 74.

85

lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi "persamaan".

Qisth arti asalnya adalah "bagian" (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya "persamaan". Bukankah "bagian" dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu, kata qisth lebih umum dari pada kata 'adl, dan karena itu pula ketika Al-Qur'an menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata qisth itulah yang digunakannya. ⁹⁵ Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa' (4): 135

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan,

⁹⁵ M. Quraisy Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat, h. 111.

menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 96

Keadilan dalam Al-Qur'an yang dibicarakan dan dituntut amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan Al-Qur'an juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau bersikap batin. Sesuai firman Allah pada OS. Al-An'am:152

Artinya: "Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat". 97

Untuk memperjelas sebuah makna daripada keadilan dibawah ini terdapat empat makna keadilan menurut pakar agama. 98

a. Adil dalam arti "sama"

⁹⁶ Departemen Agama RI, Terjemah & Tafsir Al-Qur'an 30 Juz Huruf Arab & Latin, h. 201.

⁹⁷ Departemen Agama RI, Terjemah & Tafsir Al-Qur'an 30 Juz Huruf Arab & Latin, h. 297.

⁹⁸ Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, h. 113-116.

- b. Adil dalam arti "seimbang"
- Adil adalah "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.

d. Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.

Keadilan Murtadha menurut Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, pertama, perimbangan atau keadaan seimbang; kedua, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apapun; ketiga, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.⁹⁹ keadilan Sehingga seperti ini terlihat bukan mempersamakan semua anggota masyarakat. Akan tetapi mempersamakan mereka dari apa yang mereka lakukan dalam arti menciptakan keunggulan.

⁹⁹ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Illahi: Asas Pendangan Dunia Islam*, Terj. Agus Effendi, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1981, h, 53-56.

4. Rule Of Law

Hak hak perseorangan sebagaimana dilindungi oleh prinsip kedaulatan hukum *(rule of law)*. Konsepsi keadilan formal, administrasi secara teratur, dan menyeluruh terhadap peraturan-peraturan masyarakat, menjadi kedaulatan hukum ketika diterapkan pada sistem hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. ¹⁰¹

Menurut Satcipto Raharjdo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan cerminan dari kehendak manusia bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Satu jenis tindakan tidak adil kegagalan para hakim dan pihak-pihak lain yang berwenang untuk menerapkan

100 John Rawsl, Teori Keadilan, h. 298.

¹⁰¹ E. Utrech, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1989,h. 1.

aturan yang tepat atau menafsirkannya secara benar. Keteraturan dan kemenyeluruhan dalam pelaksanaan hukum dapat disebut dengan "keadilan sebagai keteraturan (justice as regularity)". Ini adalah istilah yang lebih enak dibanding "keadilan formal (formal justice.)¹⁰²

Kemudian dalam hukum Islam menurut Hasbi
Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Ismail
Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya
upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas
kebutuhan masyarakat.¹⁰³

Secara umum tujuan dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, memberikan kemanfaatan dan mewujudkan kepastian hukum. Artinya, tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan

-

 $^{^{102}}$ Satjipto Rahardjo, $Hukum\ dan\ Prilaku$, Jakarta: Kompas, 2009,

h.11.

103 Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, h. 19.

pada keserasian antara ketertiban dan ketentraman.

Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.

Penegak keadilan secara adil dan merata tanpa pandang bulu adalah suatu keharusan utama dalam bidang peradilan, walaupun berkaitan dengan diri sendiri, keluarga dekat, atau orang-orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan. Adapun prinsip dari keadilan adalah terdapat Qs. Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْوَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكَتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ

¹⁰⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 13.

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa." ¹⁰⁵

Prinsip keadilan diungkapkan dalam hal asalusul penciptaan, persamaan kedudukan manusia, dan hubungan antar sesama dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini tidak membeda-bedakan status sosial dari seseorang karena dihadapan hukum semuanya sama (equality before the law). Adil menjadi syarat bagi

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an 30 Juz Huruf Arab & Latin*, h. 1258.

pemimpin dan pemerintahan, menjadi syarat proses penegak hukum, dan lain sebagainya.¹⁰⁶

Keadilan hukum Islam bersumber dari Tuhan Maha Adil. Tuhan menurunkan petunjuk-Nya yang berupa wahyu (Al-Qur'an) melalui manusia-manusia pilihan-Nya (Nabi Muhammad saw). Aturan-aturan Tuhan yang terkodifikasikan dalam al-Qur'an itu tidak lain adalah svari'ah. Namun, syari'ah ini sifatnya masih statis. Ia akan menjadi dinamis ketika ditafsirkan dan dipraktekan dalam wujud kegiatan manusia. Tafsir yang shahih adalah tafsir yang dilakukan oleh paling Muhammad saw. itu sendiri karena Muhammad yang paling tahu secara persis suasana kebatinan saat wahyu itu diturunkan. 107

_

¹⁰⁶ Ghufron Ajib, pada penelitiannya yang berjudul *Bunga Pinjaman dalam Perspekstif Keadilan Hukum Islam*. Semarang: Lembaga penelitian IAIN Walisongo, 2012, h. 16.

¹⁰⁷ Abu Hapsin, *Kontribusi Konsep Keadilan Hukum Pidana Islam*, Semarang: Anggaran DIPA, 2010, h. 53.

Dengan demikian, umat Islam sekarang telah memiliki dua jenis alat ukur untuk mengukur segala bentuk perilaku manusia yaitu Al-Qur'an dan Sunah Nabi, karena kedua alat itu memerlukan penjelasan praktis yang lebih rinci, maka kemudian Al-Qur'an dan Sunah ditafsirkan kembali oleh para ulama (mujtahidin). Tafsiran para mujtahid inilah yang kemudian dilembagakan dalam bentuk ajaran fiqih.

Dari sinilah keadilan akan muncul sesuai tindakan yang diperbuat. Keadilan hukum dalam Islam tidak menyamakan hukuman diantara orang kuat dan orang lemah, tetapi memiliki persepsi lain yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum manapun sekarang ini, bahwa hukuman bisa menjadi lebih berat bila pelakunya orang besar, dan hukuman sesuai dengan tindakan pidana.

Maka haruslah hukuman itu menjadi lebih berat sesuai dengan kelas pelaku tindak tersebut.

BAB III

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (PUTUSAN NOMOR: 87/PID.SUS/2014/PN.JPA)

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jepara

Pada mulanya Pengadilan Negeri Jepara masih bergabung dengan Pengadilan Kudus dengan nama Pengadilan Negeri Kudus di Jepara yang bertempat di Desa Jobokuto. Pada saat itu Jepara yang ada hanya tempat sidangnya saja, jadi kalau ada masalah pidana yang ada di Jepara penyelesaiannya masih dilakukan di Pengadilan Negeri Kudus.

Pada tahun 1959 Pengadilan Negeri Kudus di Jepara pindah tempat di jalan Pemuda No 23 Jepara dan pada tahun 1964 Pengadilan Negeri Jepara terpisah dari Pengadilan Negeri Kudus. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 1985 pindah ke gedung baru yang terletak di jalan KH. A. Fauzan No. 4 yang telah diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah atas nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Dr. M. Dimyati Hartono, SH.

Bahwa tanggal 24 Maret 1988 Pengadilan Negeri Jepara telah ditingkatkan kelasnya dari II b menjadi II a, adapun sekarang Pengadilan Negeri Jepara menjadi kelas $1~{\rm B}.^{108}$

Adapun para pejabat yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jepara adalah sebagai berikut:

- 1. Mr. Sri Widojati Tahun 1945-1964
- 2. Muhadi, BA. Tahun 1964-1966.
- 3. Mochamad Boeang, SH. Tahun 1967-1976.
- 4. Achmadi, SH. Tahun 1976-1982.

Lihat di situs Web Pengadilan Negeri Jepara yakni www.pnjepara.go.id

- Sartono Gondosoewandito, SH. Tahun 1982-1986.
- 6. Soerdardji, SH. Tahun 1986-1990.
- Achar Sudjana Achmadisastra, SH. 1990-1994.
- 8. Untung Harjadi, SH. Tahun 1994-2001.
- 9. Djumadi Notodiharjo, SH. Tahun 1997-2001.
- 10. H. Sudiarto, SH., MH. Tahun 2001-2005.
- 11. Muchtadi Rivaie, SH., MH. Tahun 2005-2006.
- H. Suhajono, SH., M.Hum. Tahun 2006-2009.
- 13. Istiningsih Rahayu, SH., M.Hum. Tahun 2009-2010.
- 14. H. Rohendi, SH., MH. Tahun 2010-2013.
- 15. Supraja, SH., M.H. Tahun 2013-2014.
- 16. H. Soesilo Atmoko, SH. Tahun 2014-2015.

- 17. Suranto, SH., MH. Tahun 2015-2015.
- 18. Hastopo, SH., MH. Tahun 2015-2016.
- 19. Eko Budi Supriyanto, SH., MH. Tahun 2016-sekarang

Profil Pengadilan Negeri Jepara

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, berkantor di Jl. KH. A. Fauzan No. 04 Jepara, mencakup wilayah administrasi Kebupaten Jepara.

Pengadilan Negeri Jepara adalah pelaksana kekuaasaan kehakiman pada peradilan umum tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pencasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri Jepara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya ditingkat pertama.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Negeri Jepara diserahi tugas dan kewenangan lain undang-undang, berdasarkan antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang huum. dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. 109

Berikut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Jepara:

Lihat diberkas Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Negeri Kelas 1B Jepara, Hal. 16. File PDF. Diakses pada tanggal 24 Mei 2017.

- Pengadilan Negeri Jepara dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
 Pimpinan Pengadilan Negeri Jepara wajib memiliki kemampuan mengelola (managerial skill), yang meliputi pembuatan rencana kerja (planning)¹¹⁰, mengatur pelaksanaan (organizing)¹¹¹,

Planning suatu proses pengambilan keputusan tentang apa tujuan yang harus dicapai pada kurun waktu tertentu di masa mendatang dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut terdiri atas dua elemen (a) penetapan tujuan, dan (b) menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi ini menghasilkan dan mengintegrasikan tujuan, strategi, dan kebijakan.

Organizing suatu przoses pembagian kerja (division of labor) yang disertai dengan pendelegasian wewenang. Proses ini sangat bermanfaat dalam memberikan informasi tentang garis kewenangan agar setiap anggota dalam organisasi bisa mengetahui apa dan kepada siapa dia memberi perintah dan dari siapa dia menerima perintah.

menggerakkan (actuating)¹¹², dan mengawasi pelaksanaannya (controlling)¹¹³.

- Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.
- Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerjasama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.
- Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.
- 6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurangkurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.

 $^{^{112}}$ Actuating suatu proses pengintegrasian kegiatan-kegiatan dan target/ tujuan dari berbagai unit kerja dari suatu organisasi agar dapat mencpai tujuan secara efisien.

Controlling suatu fungsi menajemen yang mencari kecocokan antara kegiatan-kegiatan aktual dengan dengan kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

- 7. Membuat/menyusun *legal data* tentang putusan-putusan perkara yang penting.
- 8. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.
- 10. Melakukan pengawasan *intern*¹¹⁴ dan *exterm*¹¹⁵.
- 11. Menugaskan Hakim untuk membina dan mangawasi unit hukum.
- 12. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.


Yang dimaksud dari pada kata Intern disini yakni pengawasan secara mendalam, pengawasan terhadap pejabat peradilan, keuangan dan material.

¹¹⁵ Sedangkan Exterm sendiri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan pada hukum tetap.

- 13. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
- 14. Mengawasi pelaksanaan *court calendar* dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
- Mempersiapkan kader dalam rangka menghadapi alih generasi.
- Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma
 Yuktikarini, Ikahi, Ipaspi.
- 17. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.

18. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu.¹¹⁶

Struktur Organisasi PN Jepara



Keterangan: 117

Ketua Pengadilan Negeri :Eko Bu

:Eko Budi Supriyanto,

SH., MH

Lihat di berkas *Manual Mutu Sistem Manajement Mutu Pengadilan Negeri Kelas 1B Jepara*, Hal. 17-18. File PDF. Di akses pada tanggal 24 Mei 2017.

Wawancara dengan Pak Priyono, selaku salah satu pegawai di PN Jepara kelas 1B lewat media sosial pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, pukul 10.00 WIB. Dan meminta data nama-nama dari struktur organisasi PN Jepara kelas 1B.

Wakil Ketua : Muslim, SH.

Hakim : 1. Erwindu, SH

2. Rudy Ruswoyo, SH., MH

3. Unggul Prayudhos, SH., MH

4. Veni Mustika E. T. O., SH., MH

5. Yuli Purnomosidi, SH., MH

6. Bayu Agung Kurniawan, SH

7. Yunindro FujiAriyanto, SH., MH

8. Demi Hadiantoro, SH.

Panitera : Sri Hartini, SH., MH.

Sekretaris : Hendro Andri S, SE., Akt. SH., MH

Kepaniteraan, yang terdiri dari,

- Panitera Muda Perdata : Purwanto

- Panitera Muda Pidana : Ali Rokhmad

- Panitera Muda Hukum : Achlish, SH

Panitera Pengganti: 1. M. Aris Iswandi, SH

2. Edi Wasito A, SH

3. Sumarno

4. Joko Priyono

5. Sri Wahyuni

6. Agus Kuswoyo

7. Sri Rejeki

Jurusita : 1. Ambar Susilo, SH

2. Setyo Budi

3. Andjar Widhiarto

4. Mirmadi

Jurusita Pengganti : 1. Eko Widiyanto

2. Eko Budi H., SH.

3. Mastukin

4. Didik Setiawan

Kasubag Perencanaan: Anjar Widhiarto

IT dan Pelaporan

Kasubag Kepegawaian : Rondhi Organisasi dan Tata Laksana

Kasubag Umum dan Keuangan : Endah Umiyati, SH

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jepara

- Visi Pengadilan Negeri Jepara adalah "Terwujudnya
 Pengadilan Negeri Jepara yang Agung
- Pengadilan Negeri Jepara mengemban misi:
 - 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negerii Jepara
 - Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 - Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jepara
 - Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Jepara

Selain visi dan misi yang telah disebutkan di atas, Pengadilan Negeri Jepara juga memiliki motto yakni "RAMAH" dimana setiap hurufnya memiliki singkatan diantaranya: Responsif, Amanah, Melayani, Akuntabel, Humanis "Pengadilan Negeri Jepara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan" ¹¹⁸

B. Kronologis Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa

Terdakwa GURITNO AJI PAMBUDI SARUSMANTO (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 07.40 WIB atau setidaktidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Maret 2014, bertempat di jalan raya Jepara-Kudus Km. 25 tepatnya di dekat Puskesmas Nalumsari turut Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang

Lihat di berkas *Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Negeri Kelas 1B Jepara*, Hal. 10-1 2. File PDF. Diakses pada tanggal 24 Mei 2017.

mengakibatkan Ngadiman bin Wagiyo (Alm) meninggal dunia"

Bahwa bermula ketika terdakwa GURITNO AJI PAMBUDI bin SARUSMANTO (Alm) berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria No.Pol.K-3418-JL warna hitam sendirian menuju ke Kudus untuk kuliah di UMK Kudus, karena terburu-buru dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 60-70 Km/jam masuk persneling 5 (lima). 119

Kemudian sesampainya di tempat kejadian tepatnya di jalan raya Jepara-Kudus Km 25 tepatnya didekat Puskesmas Nalumsari turut desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara dari jarak sekitar 6 (enam) meter Terdakwa melihat seseorang pejalan kaki yaitu korban Ngadiman bin Wagiyo (Alm)

¹¹⁹ Persneling dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat untuk mengatur kecepatan kendaraan bermotor (berupa roda gigi).

yang sedang menyeberang jalan dari arah Selatan ke Utara, mengetahui hal tersebut Terdakwa kaget dan kemudian menyembunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali. Lalu Terdakwa berusaha untuk menghindari pejalan kaki tersebut dengan cara Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dan Terdakwa berusaha untuk menepikan sepeda motornya ke arah kiri bila dari arah Jepara ke Kudus, tetapi karena jarak terlalu dekat dan Terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya hingga akhirnya setang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengenai badan sebelah kiri korban hingga akhirnya korban terjatuh di jalur jalan sebelah kiri dari arah Jepara-Kudus.

Akibat kecelakaan tersebut korban Ngadiman bin Wagiyo (Alm) mengalami luka pada kepala dan tangan serta hidung mengeluarkan darah, kemudian korban ditolong oleh warga sekitar ke Puskesmas Nalumsari

yang kemudian korban dirujuk ke RSI Sunan Kudus dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WIB korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan di ruang ICU selama 1 (satu) hari, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB korban dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Tunggul Pandean, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nasrudin, Sp.B, Dokter Ahli Bedah RSI Sunan Kudus yang telah melakukan Visum Et Repertum atas nama Ngadiman bin Wagiyo (Alm) menerangkan:

Hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Tidak Sadar

Pemeriksaan Fisik : Memar dan bengkak, lecet

kepala samping kanan,

pendarahan mulut, lecet bahu kanan, luka robek tangan kiri lecet dan memar pipi.

Kesimpulan : Cedera kepala berat (pasien meninggal dunia);

C. Proses Penyelesaiaan Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa dengan Pendekatan Restorative Justice

Putusan adalah tindakan yang dikeluarkan oleh hakim dan merupakan penetapan hak bagi mahkum lah (bagi yang dimenangkan) dari mahkum 'alaih (pihak yang dikalahkan). Pembahasan yang dikemukakan adalah menyangkut "penetapan" yaitu hasil istinbath hakim, dengan ketentuan harus memutuskan perkara berdasarkan suatu undang-undang tertentu maupun dasar

hukum lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi terdakwa. 120

kronologis yang telah dipaparkan, Dari Peradilan¹²¹ penyelesaian dilakukan secara vakni tepatnya di Pengadilan Negeri Jepara. Peradilan dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Sedangkan Pengadilan¹²² memiliki arti sebagai badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. 123 Kata pengadilan dan peradilan mempunyai kata dasar yang sama yakni "adil" yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Proses mengadili

2. Upaya hukum mencari keadilan

-

¹²⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.79.

¹²¹ Kata peradilan dalam bahasa Inggris adalah *judiciary* dan dalam bahasa Belanda yaitu *rechtspraak*.

 $^{^{122}}$ Pengadilan dalam bahasa Inggris courtdan bahasa Belandanya memiliki makna rechbank.

¹²³ Mashudi, *Materi Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: UIN Walisongo, 2015, h. 1

- Penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan Peradilan
- 4. Berdasar hukum yang berlaku. 124

Pengadilan Negeri menjadi lembaga yang mengadili, sesuai yang disebutkan dalam KUHAP Pasal 84: "Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya" Sehingga kinerja peradilan menghasilkan keputusan yang berkualitas, dan adil tentunya.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Guritno Aji Pambudi sebagaimana

¹²⁴ *Ibid*, h.1

 $^{^{125}}$ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya: Karya Anda,tt, h. 39.

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meski Terdakwa didampingi Penasehat Hukum. Namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi). Bunyi Pasal diatas sebagai berikut:

- Pasal 310 ayat 4 berbunyi:

"Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)". 126

Adapun dalam ayat 3 berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

116

.

 $^{^{126}}$ Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Pasal 229 ayat (4):

"Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¹²⁷ merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat".¹²⁸

Dalam pembuktian bisa berkaitan dengan berlangsungnya jawab jinawab antara Penasehat Hukum dengan Jaksa Penuntut Umum, karna jawab jinawab paling esensil kaitannya dengan pembuktian. Sesuai yang disebutkan dalam KUHAP Pasal 183 yang menyebutkan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang salah" 129.

 $^{^{127}}$ Ayat (1) huruf c dimaksud adalah penggolongan kecelakaan lalu lintas, yakni kecelakaan lalu lintas berat.

 $^{^{128}}$ Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹²⁹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Ibid*, Hal. 81.

Mengenai alat bukti-bukti dijelaskan di Pasal KUHAP selanjutnya, Pasal 184 bahwa:

"Alat bukti yang sah adalah: a)keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; dan e) keterangan terdakwa." ¹³⁰

Pasal ancaman bagi Terdakwa ini kemudian dilakukan perimbangan bukti-bukti dan para saksi. Dari sini akan diperiksa pembuktiannya dari masing-masing pihak membuktikan, tentunya salah satu tujuannya adalah untuk bisa menjadi fakta hukum, untuk bisa melihat kesalahan terdakwa dari alat bukti yang sah dan meyakinkan¹³¹. Maka dengan ini Penuntut Umum menghadirkan bukti-bukti yakni Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan bukti yang lain, diantaranya:

¹³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Ibid*, Hal. 82.

¹³¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1b Jepara, Pak Bayu Agung Kurniawan, SH. Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017.

- Saksi I, Zuli Setiawan, sebagai tukang parkir yang berada tidak jauh dari tempat kejadian dan menjadi saksi setelah mendengar suara "braak" dan ikut membantu membawa korban ke Puskesmas.
- Saksi II, Sardjan Harsono, sebagai pejalan kaki yang kesaksiannya sama seperti saksi 1 yakni hanya mendengar suara tabrakan dan ikut membantu membawa korban ke Puskesmas.
 - Saksi III, Siti Aminah, saksi istri dari korban yang tidak mengetahui bahwa suaminya mengalami kecelakaan. Setelah mendapat kabar tersebut, Siti Aminah langsung pergi ke RSI. Selang 1 (satu) hari Ngadiman tidak terselamatkan lagi dan meninggal dunia. Siti Aminah mulai mengikhlaskan kepergian suaminya dan memaafkan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delpan ratus ribu rupiah)

juga sumbangan gula dan beras. Selain itu mendapat asuransi dari jasa raharja sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

- Keterangan ahli, yakni dr. Nasruddin, Sp.B selaku dokter RSI Sultan Hadirin Jepara dengan membuat visum *et repertum*, yang menerangkan hasil visum dan sebab meninggalnya korban Ngadiman.
- Keterangan Terdakwa, yakni Guritno Aji Pambudi yang mengakui atas kelalaianya saat berkendara dan mengakibatkan korban meninggal.
- Bukti-bukti seperti sepeda motor, STNK dan SIM C
 milik Terdakwa.

Salah satu fungsi hukum acara pidana yakni mencari kebenaran materiil, kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran dari peristiwa atau keadaan yang telah lalu yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. 132 Sehingga perolehan fakta hukum dari kasus ini, diantaranya:

- Pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014, bertempat di jalan Raya Jepara Kudus Km. 25 tepatnya di dekat Puskesmas Nalumsari yang terletak di Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara terjadinya tabrakan antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki yang sedang menyebrang.
- Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60-70 Km/jam masuk perseneling 5 (lima).
- Saat korban sedang menyebarang jalan Terdakwa kemudian menyembunyikan klaskson, berusaha menghindari korban dengan cara mengurangi kecepatannya, namun Terdakwa tidak menguasainya

¹³² Agung Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, h. 84.

- sehingga korban tertabrak dan langsung tidak sadarkan diri.
- 4. Kemudian korban dilarikan ke Puskesmas Nalumsari, namun karena keadaanya kritis akhirnya korban dibawa ke RSI Sunan Kudus.
- 5. Korban mengalami luka pada kepala, tangan kanan, hidung mengeluarkan darah dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Nasruddin, Sp. B.
- Pada waktu akan terjadi kecelakaan tersebut cuaca masih cerah, lalu lintas di tempat tersebut ramai banyak motor dan mobil
- 7. Terdakwa memiliki SIM C
- 8. Terdakwa dan keluarganya sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa uang sebesar

Rp. 2.800.000,- selain itu diberi sumbangan gula dan beras.

9. Keluarga korban sudah tidak mempermasalahkan lagi dan sudah memaafkan Terdakwa.

Dari pemaparan di atas, sebelum dijatuhkan pidana ada beberapa hal yang bisa meringanan dan memberatkan hukuman, yaitu: Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keluarga korban kehilangan orang yang dicintainya; Terdakwa mengetahui arti rambu-rambu lalu lintas namun Terdakwa tidak mematuhinya; Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai sepeda motor; Antara keluarga korban dengan Terdakwa telah ada perdamaian dan keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa; Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada keluarga korban; Terdakwa masih muda usianya untuk memperbaiki kembali masa depannya yang lebih baik;

Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa masih kuliah;

Oleh sebab itu majlis hakim memberikan hukuman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir; Hukum yang diberikan telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis.

-

¹³³ Lihat dokumen isi Putusan Pengadilan Negeri Jepara perkara Nomor 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa tentang tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Proses

Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang

Menyebabkan Kematian Putusan Nomor:

87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa

Proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice, sesuai perbuatan dan kesalahan Terdakwa, Hakim dalam menimbang Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Unsur dari "Setiap Orang" memiliki pengertian sama dengan "Barang Siapa" dalam KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini subjek hukum menunjuk pada pelaku tindak pidana yakni Terdakwa Guritno Aji Pambudi bin Sarusmanto. Sehingga unsur "Setiap Orang" terpenuhi menurut hukum.

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Unsur kedua ini sesuai Pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Pada kasus ini Terdakwa menggunakan kendaraan bermotor sebagai perantara terjadinya kecelakaan dan terpenuhi menurut hukum.

3. Karena Kelalaiannya;

Kelalaian/kealpaan atau *Culpa* diartikan kurangnya kehati-hatian atau kelalaian, kekurangwaspadan, kesembronoan atau keteledoran. Perkataan *Culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. ¹³⁴

Kelalaian yang terjadi dalam peristiwa ini adalah pelaku dalam mengendarai kendaraan berdasarkan fakta hukum didasari dengan kelalaian. Sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum.

4. Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Akibat dari cara Terdakwa mengemudi sepeda motor dengan tidak berhati-hati terjadi kecelakaan dan menabrak korban Ngadiman bin Wagiyo. Unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

¹³⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas hukum Undip, 1990, h. 123.

5. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Dari akibat kecelakaan tersebut, perbuatan dari pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Unsur "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" telah terpenuhi menurut hukum.

Dari penjelasan diatas, pada dasarnya diketahui adanya unsur kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneleti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana-tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. 135

Romli Atmasasmita, et al. *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 100.

Tindakan Terdakwa, menurut UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 235 ayat 1 menyebutkan bahwa:

"Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana."

Maka, berkaitan dengan yang dilakukan pihak dari keluarga pelaku atau Terdakwa yang telah memberikan uang sebesar Rp 2.800.000,00 dan sembako berupa gula dan beras kepada korban, telah sesuai dengan Pasal tersebut yakni adanya pertanggung jawaban dari pelaku.

Berdasarkan bab II yang telah dijelaskan mengenai *restorative justice* pada dasarnya tujuan selain untuk benar-benar memulihkan dan menghilangkan konflik khususnya pada pihak korban, juga merupakan sistem yang bisa dijadikan sebagai pembaharu proses

hukum dalam peradilan di Indonesia. Selama ini sistem yang telah diterapkan (retributif) masih banyak belum memaksimalkan sepenuhnya terhadap korban, walaupun pelaku telah diputus bersalah dan mendapatkan hukuman, namun kondisi korban tidak dapat kembali seperti semula.

Kemudian manfaat lainnya yang untuk mengurangi proses perkara di peradilan dapat menuju keadilan dan upaya mewujudkan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini menjadi pokok bahasan terus dilakukan karena mempunyai implikasi yang erat agar setiap upaya penegakan hukum dan pemberian pelayanan hukum dalam sistem peradilan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dari UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman¹³⁶. Penjelasan dari ayat tersebut bahwa ketentuan ini diharapkan dapat memenuhi harapan pencari keadilan, bahwa sederhana dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian dilakukan dengan acara yang efesien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹³⁷

Selanjutnya pada alat bukti persaksian, Siti Aminah selaku saksi 3 yang tak lain adalah istri korban, memberikan keterangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap suaminya dan mengikhlaskan. Dalam hal ini pemberian maaf merupakan salah satu sistem restorative justice karena pihak korban telah memaafkan, tidak ada rasa kebencian dan balas dendam, sesuai tujuan

¹³⁶ Lihat Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2), File PDF. Di akses pada tanggal 3 Juni 2017.

¹³⁷ M. Hatta Ali, Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan, h. 3.

restoratif pada umumnya memulihkan pihak korban dan benar-benar damai dengan pelaku.

Adapun pada bab II pemaparan restorative justice yang menyebutkan 4 (empat) variansi atau jenis dari restorative justice, dalam kasus kecelakaan yang penulis kematian menyebabkan ini memasukan penyelesaian ini sesuai pada variansi nomor 4, yakni restorative board/vouth panels. Bentuk restorative justice ini melibatkan hakim, jaksa dan pengacara untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian dalam ganti rugi atau restitusi pemberian santunan berupa uang dan sembako termasuk pada kategori bentuk penyelesaian negotiation programmes, vakni reparation untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban kejahatan. Meskipun dalam penyelesaiannya kasus ini terdapat penerapan restorative justice tetapi wadah untuk melembagakan restorative justice belum dan perlu dibuat dalam perundang-undangan, karena Pengadilan bukanlah lembaga atau wadah yang tepat dibentuknya restorative justice. Sehingga sebelum kasus diangkat ke Pengadilan harus dilakukan restoratif karena sifat restoratif adalah sebagai mediasi.

Para hakim berpendapat bahwa *restorative justice* sangat baik untuk dilakukan dan bisa menyelesaikan semua perkara, kecuali perkara-perkara serius yang kaitanya dengan jiwa, kehormatan, kesusilaan perlu dipertimbangkan kembali karena itu sangat sulit sekali untuk dilakukan restoratif sekalipun adanya pemberian maaf dari pihak korban tidak dapat menghilangkan hukumanya secara keseluruhan. Namun, adanya pemotongan hukuman atau keringanan hukuman¹³⁸.

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1b Jepara, Pak Bayu Agung Hermawan, Pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017.

Didalam hukum positif pun adanya alasan hapusnya kewenangan menjani pidana¹³⁹, diantaranya: (1) Tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan; (2) Ne bis in idem; (3) Matinya terdakwa; (4) Daluwarsa; (5) Telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja; (6) Ada abolisi atau amnesti.

Melihat kewenangan penghapusan pidana, pemberian ma'af hanya sebagai penerapan restorative bukan menjadi salah satu justice, alasan untuk dihapuskannya/ gugurnya suatu hukuman dan menjadi pertimbangan hakim dalam keringanan hukuman. Hukuman yang diberikan Terdakwa dengan penjara 8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) bulan masa percobaan. Maka disini terdapat tawaran hakim dalam hukuman tersebut, yang termasuk dalam pidana bersyarat.

_

¹³⁹ Barda Nawawi, *Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas UNDIP, 1993, h. 57.

Lembaga pidana bersyarat adalah penerapan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 KUHP, dengan segala peraturan pelaksananya. Didalam Pasal 14 a KUHP berbunyi:

"Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin dalam perintah itu" 140

Di dalam pasal 14 a KUHP dinyatakan, bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹⁴¹:

a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara,
 asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam

¹⁴⁰ Moeljatno, *KUHP*, h. 7.

¹⁴¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Anggota IKAPI, 1992, h. 217.

- hal ini pisana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana lebih daru satu tahun.
- b. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
- c. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betulbetul akan dirasakan berat oleh si Terdakwa.

Ganti rugi yang telah dijelaskan juga menjadi pertimbangan dikatakan sebagai *restorative justice* karena Terdakwa telah benar-benar mementingkan korban atas kesalahannya dan tidak semata-mata Terdakwa hanya dihukum sesuai ketetapan negara, tetapi adanya kepetingan pihak korban. Sehingga dalam hal ini menurut penulis bahwa terdapat penerapan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Jepara dalam menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

B. Penerapan Restorative Justice Dalam Proses PenyelesaianPerkara Kecelakaan Lalu Lintas yang MenyebabkanKematian Menurut Hukum Pidana Islam

Berkaitan dengan pemaparan tindakan pembunuhan pada Bab II, meninggalnya korban dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian ini termasuk pada kategori pembunuhan tersalah atau pembunuhan tidak ada niatan untuk membunuhnya atau pembunuhan tanpa disengaja. Dikatakan sebagai pembunuhan tersalah ini dikarenakan kendaraan bukanlah alat yang secara sah untuk membunuh akan tetapi sebagai transportasi sehari-hari. Adapun korban

terbunuh karena ada sifat kelalaian oleh pengendara dalam berkendara sampai mengakibatkan meninggal dunia. Maka, tidak ada alasan dikatakan sebagai pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja.

Selanjutnya untuk membuktikan perbuatan Terdakwa merupakan pembunuhan tersalah, pertama diperlukannya mengetahui unsur-unsur dari pembunuhan tidak disengaja atau tersalah terlebih dahulu. Dimana penulis menerapkan sesuai dengan yang terjadi pada kasus ini untuk dapat terpenuhi dalam pandangan hukum pidana Islam, diantaranya: 142

 Unsur pertama: perbuatan yang mengakibatkan kematian korban.

Perbuatan ini disyaratkan adanya perlakuan terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku. Dimana perbuatan berasal dari apa yang bisa menyebabkan

138

¹⁴² Abdul Aziz Dahlan, et.al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid 3*, h. 267.

kematian. Unsur ini sesuai dengan kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian, maka unsur ini telah terpenuhi.

 Unsur kedua: perbuatan terjadi karena kekeliruan pelaku

Dalam hukum Islam, unsur kekeliruan adalah tidak adanya kehati-hatian, seperti sikap ceroboh, sikap lengah, tidak kehati-hatian, tidak waspada, gegabah, dan lain sebagainya. Unsur kedua ini juga sesuai, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa Guritno Aji Pambudi memang karena faktor kelalaiannya pelaku saat berkendara.

 Unsur ketiga: antara kekeliruan dan akibat perbuatan mempunyai hubungan sebab akibat.

Pelaku wajib bertanggung jawab jika tindak pidana akibat kekeliruannya sebagai penyebab kematian dan terdapat hubungan sebab akibat dengan kematian korban. Maka sesuai dengan perbuatan Terdakwa Guritno Aji Pambudi unsur ini juga terpenuhi.

Secara umum, hukuman dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam diberikan hukuman berupa *qisas* (dihukum mati), *diyat* (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga bentuk pemidanaan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif, artinya jika sudah ditetapkan hukuman yang pertama, maka tidak dapat ditambah dengan hukuman kedua. Pada kasus ini karena termasuk pembunuhan tersalah maka hukumannya berupa *diyat mukhafaffah*.

Diyat Mukhafaffah dalam hukum Islam berupa 100 onta, yang terdiri dari 20 ekor onta hiqqah (umur 3 tahun memasuki tahun ke 4), 20 ekor onta bintu labun (umur dua tahun memasuki 3 tahun), 20 ekor onta jadza'ah (umur 4 tahun memasuki ke 5), 20 ekor onta

bintu makhadh (setelah memasuki tahun ke 2), dan 20 ekor betina 1 tahun. Jika dibandingkan pada ganti rugi kecelakaan lintas yang lalu menyebabkan kasus kematian ini berupa uang Rp 2.800.000,- dan sembako berupa beras dan gula, menurut penulis belum sesuai jika diterapkan pada zaman sekarang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka, perbandingan uang sebesar Rp 2.800.000,- dan sembako beras dan gula tidak senilai dengan diyat mukhafaffah yang berupa onta tersebut. Karena orang yang ditabrak merupakan tulang punggung keluarga, seharusnya Terdakwa juga memberikan nafkah sebagaimana yang diberikan suaminya sebelum meninggal, setelah saat terjadinya perdamaian antara pelaku dan istri korban. Sehingga Terdakwa selain memberikan uang Rp 2.800.000 dan sembako beras dan gula juga dapat menambahnya besar nafkah yang diberikan suaminya dan juga memberikan seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan asuransi yang dapat menunjang kehidupan si istri korban. Agar dapat sepadan dengan nilai *diyat muhkafafah* yang diterapkan dalam Islam.

Untuk melihat penerapan *restorative justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian ini menurut hukum pidana Islam, dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an dan Hadis dibawah ini:

Qs. Al-Baqarah ayat 178:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih."

Dan dalam hadist Imam Bukhari yang mengenai pemberian maaf dalam kasus pembunuhan tanpa sengaja, adalah sebagai berikut:

حدّثنا فروة [بن أبى المغرء] : حدّثنا على بن مسهر عن هشام، عن ابيه، عن عائشة: هزم المشركون يوم أحد. وحدّثنى محمّد ابن حرب: حدّثنا أبو مروان يحي بن أبى زكريّا عن هسام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: صرخ ابليس يوم أحد في النّاس: ياعباد الله اخراكم، فرجعت اولاهم على اخراهم حتّى قتلواليمان، فقال حذيفة: أبى أبى، فقتلوه، فقال حذيفة: غفرالله

¹⁴³ Departemen Agama, *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an 30 Juz Huruf Arab& Latin*, h. 55-56.

لكم، قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطّائف. [راجع 329]

Artinya: "Farwah bin Abu al-Maghra menyampaikan kepada kami dari Ali bin Mushir, dari Hisyam, dari ayahnya bahwa Aisyah berkata, "Pada Perang Uhud, orang-orang musyrik sempat kalang kabut"Muhammad bin Harb menyampaikan kepadaku dari Abu Marwan Yahya bin Abu Zakaria, dari Hisyam, dari Urwah bahwa Aisyah berkata, "Iblis berteriak kepad orang-orang saat Perang Uhud, 'Wahai para hamba Allah, ada musuh di blakang barisan kalian'. Barisan depan pasukan kaum Muslimin pun mundur, sehingga mereka membunuh al-Yaman (tanpa sengaja). Hudzaifah berteriak, ayahku, ayahku (jangan dibunuh)!' Namun, mereka membunuh ayahnya (karena menyangka dia adalah kaum musvrikin). Hudzaifah lalu berkata. 'Semoga Allah mengampuni dosa kalian'". Urwah berkata, "sungguh, sebagian kaum musyrikin telah menderita kekalahan hingga mereka kembali bertemu di Tha'if'''.

Dasar dari ayat Qs. Al-Baqarah ayat 178 dan hadis Imam Bukhari diatas menjadi dasar dari adanya permaafan oleh saksi Siti Aminah yakni selaku dari pihak keluarga (istri) korban telah memberikan keterangan bahwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa

¹⁴⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadits 2 Al-Kutubu Asy-Syittah Shahih al-Bukhari*, Jakarta: Almahira, 2012, h. 721.

Girutno Aji Pambudi dan mengikhlaskan kepergian suaminya. Maka adanya sebuah perdamaian antara pelaku dan keluarga korban, *restorative justice* menurut hukum Islam telah sesuai.

Restorative justice untuk permasalahan ini, dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi sistem restoratif. Tujuan pemidanaan yang berupa upaya memelihara kehidupan merupakan wujud nyata penggunaan atas restorative justice. Hukum Islam pembunuhan dalam masalah tersalah, tidak memfokuskan pada bentuk hukuman akan yang ditetapkan, tetapi berpijak pada penetapan solusi hukum yang tepat untuk mengembalikan ketertiban sosial didalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa konsep keadilan dalam hukum pidana Islam lebih luas dari pada konsep keadilan yang berkembang dalam sistem hukum pidana Barat. Kehadiran hukum diyat mukhafaffah menjadi contoh konkret bahwa hukum Islam mempertimbangkan kepentingan keluarga korban. Jika tujuan penetapan hukuman adalah untuk merehabilitasi pelaku dan mengembalikan integrasi sosial, maka pilihan hukuman dalam Islam adalah alternatif terbaik untuk mewujudkannya. Maka dengan ini asas restorative justice dalam Islam juga terlihat dalam ketentuan hukuman yang berlaku bagi pelaku pembunuhan, khususnya pada pembunuhan tersalah.

Sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam, restorative justice akan lebih sempurna adil jika pembayaran ganti rugi senilai dengan diyat mukhafaffah, karena menjadi tujuan sebagai pemulihan korban dan telah terpenuhi dengan kesepakatan damai, dan diyat muhkhafaffah juga menjadi alasan keadilan akan dapat dicapai.

Keadilan menjadi salah satu pemikiran tertua dari tujuan pembentukan dan pemberlakuan hukum adalah keadilan. Keadilan disini menjadi salah satu hak yang tertanam dan dilaksanakan yang harus dipenuhi terutama dalam hukum.¹⁴⁵

Sehingga kadilan dalam Islam merupakan perpaduan yang harmonis antar hukum dan moralitas. Islam tidak bermaksud menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga melindungi kepentingan yang sah. Hukum memainkan peranan mendamaikan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya.

__

¹⁴⁵ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 33.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, serta berbagai arahan dari para pembimbing maka penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini diantaranya:

1. Penerapan restorative justice dalam perkara putusan nomor 87/pid.sus/2014/PN.Jpa dalam hukum positif telah terpenuhi, yakni penyelesaiaan dengan bentuk model restorative board/youth panels, dimana bentuk ini melibatkan hakim, jaksa, dan pengacara untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Meskipun pengadilan bukan termasuk wadah atau lembaga untuk restorative justice maka disini perlu untuk dikodifikasikan. Kemudian unsur pemberian ma'af, ganti rugi/ restitusi dan

keringanan hukuman menjadi pendukung dalam penerapan restorative justice. Pemberian maaf tidak dapat menggugurkan hukuman pidana, karena dalam hukum positif tidak ada alasan pemaaf untuk ditiadakan penghapusan pidana, tetapi hanya sebagai keringanan hukuman saja. Sehingga dalam putusannya Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman penjara 8 (delapan) bulan, dimana ada pengecualian yakni tidak usah dijalani jika tidak melakukan tindak pidana dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

2. Dalam hukum pidana Islam perkara kecelakaan lalu lintas termasuk pembunuhan tersalah. Hukuman terhadap pembunuhan tersalah yakni *diyat mukhafaffah* kemudian dalam kasus ini ganti rugi yang diberikan sebesar Rp 2.800.000.00,- beserta sembako beras dan gula belum sepadan. Maka keadilan akan lebih tercapai jika pemberian dapat seimbang, terlebih korban

meninggal merupakan tulang punggung keluarga, maka jika dapat dilaraskan akan menjadi suatu keadilan hukum Islam karena hak dan kewajibannya telah terpenuhi. Kemudian penerapan *restorative justice* dalam hukum Islam dengan melihat adanya pemberian maaf dari pihak korban, maka dengan ini sesuai pada Qs. Al-Baqarah ayat 178 dan hadist Imam Bukhari.

B. Saran

1. Hukum Nasional kita yang masih menganut sistem retributif hendaknya untuk dapat mengaplikasikan sistem restorative justice untuk dapat memperhatikan korban dan dapat secara langsung korban aktif dalam ikut memberikan sanksi terhadap pelaku. Karena selama ini sistem yang biasa dilakukan di Indonesia hanya mewakilkan dari pihak keluarga korban dan sampai tidak mengetahui bagaimana rasa kehilangan yang sangat

- mendalam, khususnya pada kasus yang menyangkut jiwa.
- 2. Restorative justice yang sudah dikenal sejak zaman dahulu hanya saja berbeda penggunaan bahasa, dimana prinsipnya adalah musyawarah mufakat. Prinsip ini yang sudah dikenal di masyarakat Indonesia sendiri bahkan telah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya restorative justice ini dapat diterapkan sejak dahulu dan berlaku sampai sekarang.
- 3. Meningkatnya banyak perkara di Pengadilan bahkan sampai menumpuk juga dalam dan lama penyelesaiaannya, perlu adanya strategi untuk meminimalisir ketidakstabilan dalam sebuah peradilan. Salah satunya yakni dengan melakukan penyelesaian secara peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan menerapkan restorative justice untuk melakukan penyelesaian pengadilan di luar dan dapat

- mempertimbangkan kadilan hak sepenuhnya terhadap korban atau pihak korban.
- 4. Seharusnya penerapan restoratif justice dapat diterapkan, baik terhadap tindak pidana ringan ataupun perkara seperti menyangkut jiwa dan kesusilaan sekalipun. Untuk tindak pidana ringan seharusnya restoratif justice wajib diperlukan, dan untuk perkara yang serius atau berat, dapat dilakukkan dengan mengawali persetujuan antara pihak korban dan pelaku.
- 5. Untuk dapat menghadirkan gambar hukum yang utuh ditengah masyarakat maka kita harus mempelajari hukum dan cara berhukum kita harus dengan berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya bersandarkan pada peraturan perundang-undangan saja. Hukum harus dilihat dalam perspektif sosial karena hukum bukan hanya *rule* melainkan juga *behaviour*.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat gelar sarjana. Tentunya banyak proses yang telah dialami oleh penulis mulai dari jerih payah, suka dan duka. Shalawat serta salam penulis juga haturkan dan curahkan pada Nabi Muhammad SAW.

Perjuangan menyelesaikan skripsi ini sangat penulis rasakan, segala waktu, moral dan materiil sepenuhnya penulis korbankan. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan juga masih banyak kekurangan-kekurangan, karena kebenaran dari segala kebenaran hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan dan harapan semua itu dapat terealisasi demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang lurus sebagai petunjuk agar kita selalu dalam ridha-Nya. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd al-Baqiy, Muhammad Fu'ad. *Al-Mujam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Fikr: Beirut, 1981.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori**Peradilan (Judicial Prudence). Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2009.
- Ali, M.Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan*. Bandung: Anggota IKAPI, 2012.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar Jilid III Terjemahan.* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Al-Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.* Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Aminuddin, et al. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, tt.
- Ash Sidiqqy, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Atmasasmita, Romli et al. *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'iy 'al-Islami Jilid 1*. Dar al-Kitab: al-'arabi, tt
- -----. At-Tasyri' Al-Jina'iy al-Islami Jilid II. Dar Al-Kitab: al-'Arabi, tt.

- Azwar, Safifudin. *Metode Peneliti*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.
- Bungin, M.Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Medeia Group, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al (editor). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 3*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, tt.
- -----, et al (editor). Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 4, Bogor: PT Kharisma Ilmu, tt.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI. *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab & Latin.* Bandung: Fa. Sumatera, 1978.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djalil, Basiq. Peradilan Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hapsin, Abu. *Kontribusi Konsep Keadilan Hukum Pidana Islam.* Semarang: Anggaran DIPA, 2010.
- Hutauruk, Rufinus Hitmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Ismail, Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Mashudi, *Materi Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Moeliono, Anton M, et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- -----, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rodakarya, 1990.
- -----. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhammad Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari. *Ensiklopedi Hadits*2 Al-Kutubu Asy-Syittah Shahih al-Bukhari. Jakarta:
 Almahira, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardih. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- ------ Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Illahi: Asas Pendangan Dunia Islam.* Terj. Agus Effendi, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1981.
- Nawawi, Barda. *Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas UNDIP, 1993.
- Nawawi, Iman. *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, terjemahan.*Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Priyanto, Agung. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Rahadjo, Satcipto. *Membedah Hukum Progresif.* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006.
- -----. Hukum dan Perilaku. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rawls, John. Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rusli, Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Shihab, M. Quraisy. Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Penerbit Mizan Anggota IKAPI, 1998.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah.* Jakarta:

 Prenadamedia Group, 2016.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas hukum UNDIP, 1990.

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Tresna, Mr. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Tiara, 1959.
- Utrech, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad. *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum.* Jakarta: Kencana, 2015.
- Zuhaili, Wahbah. Fiqih Imam Syafi'i Terjemah. Jakarta: Almahira, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terjemahan Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal dan Dokumen:

- Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Jepara perkara Nomor: 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa tentang tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Arifin, Zainal. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Hukum Pidana Islam dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.*Fakultas Syariah Instituts Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.
- Artikel, Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Negeri Kelas 1B Jepara. 2016.

- Ajib, Ghufron. Bunga Pinjaman dalam Perspekstif Keadilan Hukum Islam. Semarang: Lembaga penelitian IAIN Walisongo, 2012.
- Farid, Ahmad Miftahul, *Tabrak Lari Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.* Fakultas Syariah IAIN Walisongo
 Semarang, 2012.
- Marina Kurnianingsih, et al. Tinjauan Pemberian Maaf Keluarga Korban Kepada Terdakwa dan Implikasinya Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian. Dalam Gema, XXVII, Pebruari-Juli 2015.
- Sodikin, Ali. Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan:

 Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana
 Islam. Dalam Asy-Syari'ah, 49, Edisi l Juni 2015.
- Yahya, Imam. *Pembaharuan Hukum Pidana: Menuju Hukum Pidana* yang Responsif. Dalam Ahkam, XX, edisi II Oktber 2009.
- Zulfakar AR, Andi Baso. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:900/Pid.B/2013/PN.Mks). Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Undang-undang:

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya: Karya Anda,tt.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Wawancara:

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1b Jepara, Pak Bayu Agung Kurniawan, SH.

Wawancara lewat media sosial WA dengan Pak Priyono.

Internet:

www.pnjepara.go.id. Situs Web Pengadilan Negeri Jepara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1b Jepara

Biodata Narasumber:

Nama : Bayu Agung Kurniawan, SH.

Ttl: Kediri, 30 April 1979

Jabatan : Hakim Fungsional / Humas PN Jepara.

Waktu pelaksanaan Wawancara:

Hari/tanggal : Senin, 22 Mei 2017

Pukul : 14.30 WIB

Tempat : Pengadilan Negeri Kelas 1b Jepara.

Hasil Wawancara:

Saya : Perkenalkan Pak, nama saya Iqoatur Rizkiyah,

mahasiswa UIN Walisongo Semarang, kedatangan

saya disini ingin melakukan wawancara dengan

Bapak untuk menanyakan beberapa hal yang

berkenaan judul skripsi saya. Mengenai restoratif

justice itu sendiri bagaimana pandangan bapak secara

umum tentang restoratif justice itu?

Pak Bayu :Ya pada dasarnya begini mbak, sebelum saya cerita

mengenai restoratif justice banyak orang yang

bertanya, bagaimana toh seorang hakim memutus

suatu perkara itu? apa mengikuti suatu pola tertentu (pola-pola penghukuman) ataukah ada mekanisme tertentu untuk menjatuhkan putusan? Memang, kalau di KUHAP tergambar secara utuh secara eksplisit namun mungkin menyederhanakannya mungkin belum ada arah kesana. Jadi memang tugas kita mengadili terdiri dari tiga hal menerima, memeriksa dan memutus. Jadi, ini kan satu rangkaian yang terdapat dalam satu prime yang dikasih prime yang besar oleh KUHAP itu mengadili. (menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara yang diajukan), Lalu, apa yang dilakukan untuk majelis setelah menerima perkara itu pak?

Lanjutnya

:Jadi perkara setelah diterima kita kan diberikan delegasi oleh ketua pengadilan untuk memeriksa suatu perkara. delegasi ini berbeda dengan delegasi sebagaimana apa yang ada dalam lingkup organisasi pemeran yang lain. Begitu didelegasikan hakim itu akan mandiri. Jadi mau diputus apapun ya bebas. Jadi, tidak boleh ada campur tangan, termasuk ketua pengadilan. Begitu perkara diserahkan dan ditunjuk tidak halnya seperti delegasi-delegasi yang lain, misalnya kantor saya delegasikan oleh organisasi terpercaya saya, saya kan tidak punya wewenang untuk memutuskan tetap harus ikut peradilan. Inilah

yang membedakan disini, sudah diberikan otoritas mandiri untuk menjatuhkan putusan, itu yang pertama.

Kemudian setelah diterima memeriksa itu, maka ada proses, prinsip sederhannya itu jawab jinbawab loh, kalau di perdata misalnya tergugat penggugat, pelawan terlawan, termohon pemohon. Kalau di pidana kan diwakili jawab jinawabnya oleh penasehat hukumnya dan jaksanya. Kemudian dari jawab jinawab itu yang paling esensil kaitannya dengan pembuktian. Pembuktian kaitanya KUHAP183 untuk pembuktiannya dalam perkara pidana. Dari situ kita periksa pembuktianya dari masing-masing pihak membuktikan tentunya untuk bisa menjadi fakta hukum untuk bisa melihat kesalahan terdakwa tentunya kesalannya dari alat bukti yang sah dan meyakinkan. Artinya harus ditulis dengan pembuktian yang sah. jangan sampai alat bukti yang alat buktinya itu tidak sah. Sehingga terdakwa tersalah itu harus secara sah dan meyakinkan. Kemudian setelah sah dan meyakinkan majelis itu melihat dari atas kesalahan itu adakah alasan penghapusan pertanggung jawaban pidana sebelum ke hal yang berkenaan hal yang memberatkan. Jadi adakah pengahspusan pidana itu baik dari alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Setelah diteliti tidak ada alasan pemaaf dan pembenar maka berarti terdakwa dapat dinyatakan kemampuan pertanggungjawabannya.

Setelah sampai kemampuan bertanggung jawab jadi bisa dia, kemudian baru masuk ke kebijakan mengadili di hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan, mungkin nnanti masuknya disitu. (hal-hal yang memberatkan dan meringankan) ini yang membuat karena setiap perkara tidak ada perkra yang sama setiap perkara pasti memiliki karakter yang berbeda. Kemudian dari situlha menimbang dari kesaahan yang sama hukumanya pantasnya berapa. Jadi nanti akan lahir dari putusan idana pokonya.

Saya :Mengenai duduk perkara dalam putusan ini, berarti proses jalannya sama pak?

Pak Bayu :Mengenai putusan ini, saya tidak akan mengomentari, biarlah hakim yang berbicara dengan putusannya. Kemudian putusan ini menjadi acuan dalam duduk perkaranya.

Saya : Lalu dalam putusan ini terdapat pemberian maaf.

Kemudian dapatkah pemberian maaf ini dikatakan sebagai restoratif justice?

Pak Bayu

: Baik. Mengenai restroratif justice ini kan sudah muncul dari para sarjana hukum kita yang belajar di luar negeri kemudian membawa istilah-istilah yang baru, ada restoratif justice, diversi, out of cettlement, dan masih banyak lagi. Jadi ada banyak istilah –istilah baru yang sebenarnya kalau kita belajar hukum sebenarnya itu kan hal-hal yang dipunyai oleh setiap manusia diseluruh dunia. Dan apa lagi dikaitanya dengan restoratif justice itu sudah jauh dikenal di negara kita dimasyarakat kita. Jadi, bahkan kalau saya baca bahwa Indonesia adalah laboratorium hukumnya orang-orang diluar Indonesia. Laboratorium karena apa, karena kita ini sebenarnya penganut apa sih? anglo saxion atau eropa continentual? Ternyata ya dua-duanya, bukan juga dua-duanya. Bisa dikatakan dua-duanya gimana? Karena kalo kita ke eropa continental kita akan melihat bahwa kita bisa dikatakan *anglo saxon* kita mengenal yurisprudensi hukum. jadi berarti kita kan dua-duanya tapi juga bisa bukan dua-duanya kenapa? Selain dua-duanya selain mengenal sistem hukum ini kita juga mengenal sistem hukum islam, hukum adat, hukum hindu dan masih banyak sistem hukum yang lain. Jadi kita terlalu banyak menggunakan sistem hukum yang dipakai. Seperti contoh pengangkatan anak. Apa ada anak peraturan yang dalam pengangktan anak, kan tidak baru-baru saja undang itu lahir dan mengaturnya tentang pengangkatan anak.

Lanjutnya

: Jadi saya fikir, ini kita ini memang benar-benar laboratoriumnya hukumnya orang dunia karena menganut beberapa sistem hukum. dibawa kesana (luar negeri), dipelajari, dan dibawaalah istilah-istilah baru salah satunya restorative justice itu. Prinsipnya sederhana itu, itukan musyawarah mufakat dan secara mufakat dikenal oleh masyarakat kita sejak dahulu kala bukan? Contohnya begini dahulu orang yang melakukan pidana dimata masyarakt dikumpulkan di desa atuu dikenal dengan sidang adat kemudian diberikan denda misal membangun gapura, atau semacamnya sesuia dengan musyawarah. Jadi hal semacam itu sudah diakukan oleh pendahulupendahulu kita jauh sebelum KUHAP kita serap. sehinga istilah restoratif justice itu dengan mudah kita terima kan di politik hukum ada istilahnya rejectif dan receptif. Contohnya undang-undang hak cipta karena tidak memili hak cipta, ternyata sekarang pembajakan itu masih banyak bukan? Ini kalau ilmu kan kita harus jujur ya ternyata prinsip kita itu berbeda dengan orang kan ini hak cipta juga di bawa dari sana kita mengambil dari sana tetapi ternyata

tidak sejalan dengan prinsip kita prinsip masyaraat yang gotong royong ini kan berbeda dengan mereka gotong royong disini ya kita ciptakan satu dibuat bersama-sama seperti menciptakan mislanya kalau dikampung itu misalnya bagaimana memusnahkan hama tikus, diciptakan misalnya pake karbit atau semacamnya itu dipake bersama-sama tidak ada hak cipta ya kan? Seperti hak cipta apa maka itulah di reject. Tapi Kenapa begitu restorative justice dengan mudah diterima dan di *save* karena memang nilai-nilai kita ini seperti itu dari dulu.

Cuman sering kali begini perkara lalu lintas semacam ini. Harusnya diteliti juga berapa perkara lalu lintas yang terjadi khususnya di polres jepara, berapa sih perkaranya? pasti banyak sekali, cuman harus dibandingkan yang masuk ke pengadilan, itu sedikit sekali. Mengapa? ternyata disana ada musyawarah mungkin juga kompensasi tertentu akhirnya perkara tidak naik (pengadilan) sebenarnya prinsip ini kan bagus ada musyawarah ada kekeluargaan kemudian orang itu perkaranya sudah tidak lanjut. Secara semangat prinsip restoratif benar. Namun, sistem tersebut diperbolekan nggak dalam undang-undang. ternyata undang-undang tidak dibolehkan. itu hanya memungkinkan tetap dipengadilan bukan di instansi

yang lain. Namun jiwa itu sering kali dilakukandilakukan dimana saja di polres, di lingkup polda tetap dilakukan dan itu bisa menerima terdakwa juga menerima ini sesuatu yang baik, padahal ini hal yang melanggar. Kalau semisal ini dijadikan permasalahan bisa jadi masalahnya, polisinya SOP sudah nggak boleh dengan semacam ini, tetap harus dilimpahkan ke pengadilan, dan menjadi pertimbangan hakim dalam kebijakan hakim dalam mengadili, jadi tidak boleh menjadi hakim disana, tidak boleh mengadili disana. Tapi prinsip-prinsip hal ini bagus seperti diversi dalam perkara anak, kan itu boleh, diversi dalam lingkup polres dan penyidik, menurut hukum boleh bahkan diwajibkan sampai dengan di pengadilan pun juga diwajibkan diversi kalau nggak rusak batal hukum. Itu dari perkara pidana. Begitu juga dengan perkara perdata dengan mediasi terlebih dahulu. Mediasi prinsipnya apa musyarawah mufakat juga, jadi kita ini sebenarnya nilai-nilai yang sudah kita amakan dalam kehidupan sehari-hari tapi ada atau pemakaian istilah baru mediasi, diversi, restorative justice out of Cettlement, dan banyak lagi. Jadi hal semacam itu sangat baik dan itu harus dilembagakan dari isi undang-undangnya aparatur hukumnya pun sudah bisa terlindungi jangan sampai mereka diversi sesuai dengan nilai-nilai masyarakat tapi juga ikut melanggar aturan hukum positif, kan begitu.

Dan kalau hakim, saya rasa rata-rata sependapat dengan hal seperti itu, jadi artinya restorative justice semacam ini dapat dilakukan di dalam semua perkara kecuali perkara-perkara yang serius kaitanya dengan jiwa, kehormatan, itu sangat sulit sekali untuk di restorative justice walaupun masih ada, seperti contohnva di kalimantan selatan pembunuhan berencana mereka damai. Tapi perlu diketahui damai karena apa? apa karena memiliki proyek besar atau juga bisa karena kesenjangan ekonomi dari pihak keluarga korban merupakan posisi yang tidak mampu sedangkan pihak dari pelaku merupakan keluarga yang mampu jadi ada ketergantungan ekonomi yang membuat orang itu meng'iya'kan damai dari pada menanggung beban lagi mending diterima. Namun itu tidak menghilangkan hukumannya. Hakikatnya tidak menghilangkan hukuman walaupun kesannya itu tidak pernahh dihukum kan begitu. Sebenarnya tidak menghilangkan hukuman pidana besar tetap hukuman perampasan kemerdekaan juga tetap hukuman kemerdekaan tetapi disyaratkan baru dilakukan manakala dia melanggar aturan dan juga banyak temen-temen hakim yang menjiwai hukum islam semacam ini. Lah wong di arab saja semisal ada pembunuhan rencana pun jika ada pemaafan dari korban juga damai. Jadi semacam hal ini ada kebijakan mengadili di praktekan para hakim itu ya bener-benar dipertimbangkan ketika dalam mengadili dan di hal meringankan dan hal memberatkan itu munculnya dari situ.

Saya

: Jadi sebenarnya *restoratif justice* itu memang baik ya Pak. Dan perlu diterapkan tidak pak, kalau memang diterapkan berarti harus ada lembaga yang mengesahkan adanya *restorative justice* itu sendiri itu ya Pak?

Pak Bayu

: Iya benar, jadi kalau sepanjang kejahatan ini bukan yang serius, dalam arti kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan, jiwa, ketertiban umum, ancaman terhadap negara saya pikir bisa dilakukan *restorative justice* apalagi kejahatan itu tipenya yang hanya dua pihak saja. Tetapi lembaganya bagaimana? Lembaganya sudah ada semcam itu dengn kebijakan mengadili perkara hal-hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan itu yang pertama.

Kedua juga ada lagi dari putusan-putusan yang bisa dijatuhkan sebagaimana dalam pasal 10 KUHP sampai dengan tata berhubungan dengan

penghukuman termasuk tentang pidana bersyarat terus bagaiaman apakah itu perlu dilembagakan lagi? Ya, harus nya dilembagakan lagi. Lembaganya dengan apa? Ya, dimasukan dengan undang-undang misal dalam lalu lintas ya dalam undang-undang lalu lintas dan undang-undang yang sepihak-pihak itu loh mbak, jadi yang hanya berhadapan dua orang itu patut dilembagakan tujuannya, pertama, agar memberikan kepastian hukum jangan sampai dengan perlakuan perbuatan yang sama orang diperlakukan berbeda dengan dilembagakan disana untuk kepastian hukum melindungi juga aparaturnya biar jangan sampai diskresi ini malah salah. Soalnya pernah ada terjadi di salah satu kota jawa timur sana. Hal semcam itu sudah dilakukan dibawah tangan ditingkat penyidik jadi orang luka berat dikasih sebuah jumlah uang untuk berobat. Perkara sudah selesai, tanda tangan dan perkara tidak dinaikan. Kemudian setelah mereka damai ternyata orang itu sakitnya bertambah parah dan meninggal akhirnya menuntut kembali supaya perkara ada kompensasi yang lebih. Tetapi pihak pelaku sudah tidak mau, karena menganggap perkara ini sudah selesai, lalu melapor polisi, polisi pun juga tidak bisa karena ini kan sudah di sepakati akhirnya

dia melapor pada yang lebih tinggi justru penyidik

jadi proses. Artinya hal semacam inilah membuat aparatur tidak dilanjut dilindungi karena tidak ada lembaga yang memang mengatur tentang itu

Saya

: Dari pemaparan bapak tadi, berarti *restorative justice* memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya pak?

Pak Bayu

:Kalo restorative justice itu kan begini, Jadi untuk kemanfaatan dan tidaknya selama ini belum diatur itu menjadi diskresi kalau semisal tidak diatur dalam undang-undangnya. Diskresi itu kalau tidak diatur dalam undang-undang, ataupun sudah diatur tetapi tidak jelas itukan membuat aparaturnya boleh melakukan diskresi toh. Yang jelas diskresinya harus proporsional juga subsidiaritas.

Jadi diskresi kalau tidak diatur akan memberikan keleluasan kepada majlis hakim. Setiap perkara karakternya, sifatya berbeda bobot berat ringanya juga berbeda justru itu membuat memudahkan hakim untuk memberikan keadilan tapi disatu sisi kalau itu diskresi terlebar dikepastian hukumnya akan hilang, kemudian manfaat juga bisa hilang juga kan keadilan itu diberikan kepada siapa? Keadilan para pihaknya korban dan pelaku. Kalau kepastian hukum diberikan kepada siapa? ya pasti negara. Kemudian

kemanfaatan kepda siapa? Kepada masyarakat secara umum. Jadi, ada tiga keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Saya : Terimakasih Pak, atas waktu dan luangnya dan

pemaparan yang sangat panjang ini dan banyak

pengetahuan yang saya dapat.

Pak Bayu : Iya sama-sama mbak.

<u>Dokumentasi</u>



Foto bersama Bapak Bayu Agung Kurniawan, S.H. Salah satu Hakim di Pengadilan Negeri kelas 1b Jepara, usai melakukan wawancara.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fs.walisongo.ac.id.

Nomor : B-1659/Un.10.1/D1/TL.01/5/2017

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal Hal : Permohonan Izin Riset 19 Mei 2017

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Jepara

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma

Perguruan Tinggi, mahasiswa kami:

Nama

: Iqoatur Rizkiyah

NIM

: 132211100

Jurusan

: Hukum Pidana dan Politik Islam (Jinayah Siyasah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISL'AM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:87/PID.SUS/2014/PN.JPA)"

Dosen Pembimbing I

: Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.S.I

Dosen Pembimbing II : Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.

ij.Nui Fildayati Setyani, OTI., WiTi.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

- 1. Proposal Skripsi
- 2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,

.....

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama lengkap : Iqoatur Rizkiyah

TTL : Tegal, 28 Juli 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Wringin Jenggot Rt/Rw 003/004 Kelurahan

Wringin Jenggot, Kecamatan Balapulang -

Kabupaten Tegal.

Agama : Islam

HP./e-mail : 0857 4212 0947

iqoatur_rizkiyah@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 01 Wringin Jenggot (Lulus Tahun 2007)

2. SMP N 01 Balapulang (Lulus Tahun 2010)

3. SMK Muhammadiyah Slawi (Lulus Tahun 2013)

4. UIN Walisongo Semarang (Lulus Tahun 2017)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juni

2017

Penulis

Iqoatur Rizkiyah

132211100